

**MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :**

**NASRUL KHOLIK  
NIM. 032621026**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO  
2009**



# MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

**NASRUL KHOLIK**  
**NIM. 032621026**

**PROGRAM STUDI AḤWÂL AL-SYAKHSIYYAH**  
**JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO**  
**PURWOKERTO**  
**2009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasrul Kholik  
NIM : 032621026  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwâl al-Syakhsiyyah  
Judul : Merokok dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Desember 2008

Saya yang menyatakan,



Nasrul Kholik  
NIM. 032621026

**Drs. H. Ansori, M. Ag**  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Nasrul Kholik  
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, 30 Desember 2008  
Kepada Yth.  
**Ketua STAIN Purwokerto**  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Nasrul Kholik  
NIM : 032621026  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwâl al-Syakhsiyyah  
Judul : Merokok dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat  
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,  
  
**Drs. H. Ansori, M. Ag**  
NIP. 150 253 869

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

yang disusun oleh saudara Nasrul Kholik Program Studi Ahwâl al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 Januari 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang



Suraji, M. Ag.  
NIP. 150 285 608

Sekretaris Sidang



M. Bachrul Ulum, SH. MH.  
NIP. 150 300 179

Pembimbing/Penguji




Drs. H. Ansori, M. Ag  
NIP. 150 253 869

Anggota Penguji I



Suraji, M. Ag.  
NIP. 150 285 608

Anggota Penguji II



Drs. A. Luthfi H., M. Ag.  
NIP. 150 252 267



Purwokerto, 30 Januari 2009

Ketua,

Drs. H. Khariri, M. Ag.  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ  
لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ  
لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*“Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat) yang mana banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara yang belum jelas (syubhat) karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, dia akan selamat. Dan barang siapa yang mengerjakannya maka dia akan jatuh ke dalam haram”. (HR. Bukhârî Muslim)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَلَّ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ الْخَبِيثَاتِ. وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ  
السَّادَاتِ وَأَشْرَفِ الْمَخْلُوقَاتِ. وَعَلَى إِلِهِ وَصِيحِهِ الَّذِينَ نَالُوا بِالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ  
أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَأَكْبَرَ الدَّرَجَاتِ. أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, semua keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa dalam ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan syari'at yang dibawa oleh beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan-arahan serta koreksi dari skripsi ini.

4. Ibu Dra. Naqiyah, M. Ag., selaku Penasehat Akademik Prodi *Aḥwāl al-Syakhsyiyah* Tahun Akademik 2003/2004 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak DR. KH. Noer Iskandar al-Barsany, MA. (alm.) dan Ibu Dra. Hj. Nadhiroh Noeris, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, bimbingan serta pengetahuan akan arti sebuah kehidupan.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya iringan do'a semoga semua amal baiknya diterima dan diridhai Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 30 Desember 2008

**Nasrul Kholik**  
NIM. 032621026

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	ya	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

### b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ءِ ي ...	Fathah dan ya	ai	a dan i

و... <sup>و</sup>	Fathah dan wawu	au	a dan u
-------------------	-----------------	----	---------

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haulā*

### 3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ... <sup>أ</sup>	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis melengkung di atas
إ... <sup>إ</sup>	kasrah dan ya	î	i dan garis melengkung di atas
ؤ... <sup>ؤ</sup>	dammah dan wawu	û	u dan garis melengkung di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمي ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

### 4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua:

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبضة ditulis *qabîdah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ ditulis *Talḥah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

#### 6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-Qalamu*

السلام ditulis *as-Salâmu*

#### 7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

#### 8. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahû wa Ta'âlâ*

SAW : *Sallallâhu 'Alaih wa Sallam*

QS : *Qur'an Surat*

HR. : *Hadiş Riwayat*

t.t : tanpa tahun  
hlm. : halaman  
t.p : tanpa penerbit  
a.s : *'Alaih al-Salâm*  
r.a : *Raḍīallâhu 'Anhu*  
Cet : Cetakan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK</b>	
A. Sejarah Rokok dan Kandungannya.....	14
B. Pengertian Rokok dan Merokok.....	18
C. Faktor-faktor Penyebab Orang Merokok.....	22
D. Dampak Penyakit yang Mungkin Timbul Akibat Merokok....	24

	E. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Hukum Merokok.....	27
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN MEDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEROKOK</b>	
	A. Hasil Riset Para Ahli Medis Tentang Dampak Merokok Bagi Kesehatan.....	31
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Merokok.....	35
	1. Pendapat Ulama yang Mengharamkannya.....	41
	2. Pendapat Ulama yang Membolehkannya.....	50
	3. Pendapat Ulama yang Memakruhkannya.....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HASIL RISET PARA AHLI MEDIS TENTANG DAMPAK MEROKOK BAGI KESEHATAN DAN PENDAPAT PARA ULAMA</b>	
	A. Analisis Hasil Riset Para Ahli Medis Tentang Dampak Merokok Bagi Kesehatan.....	55
	B. Analisis Komparatif Pendapat Ulama yang Memperbolehkan, Mengharamkan dan Memakruhkan Merokok.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran-saran.....	68
	C. Kata Penutup.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang lain yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di muka bumi ini halal dimakan oleh manusia, ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan.<sup>1</sup>

Mengetahui status hukum halal dan haram makanan dan minuman termasuk kategori hal yang sangat penting, sebab pada dasarnya mengetahui hukum halal dan haram segala sesuatu, termasuk di dalamnya makanan dan minuman adalah *farḍu 'ain*.<sup>2</sup> Sehingga kita sebagai manusia dituntut untuk selalu berusaha mengetahui status hukum segala sesuatu yang belum diketahui sebelumnya.

Dasar pertama yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram, kecuali karena ada *naṣṣ* yang sah dan tegas dari *syāri'* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *naṣṣ* yang sah-misalnya karena ada sebagian hadis lemah- atau tidak ada *naṣṣ* yang tegas (*sarih*) yang

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 461.

<sup>2</sup> M. Amîn al-Kurdî al-Irbilî, *Tanwîr al-Qulûb fî Mu'âmalati 'Allâm al-Guyûb*, (Semarang: PT. Toha Putera, tt), hlm. 255.

menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.<sup>3</sup>

'Abdul Ḥamîd Ḥakîm dalam bukunya *Mabâdî al-Awwaliyyah* menyebutkan kaidah yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas yang berbunyi:

أَلَّا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ

"*Hukum asal segala sesuatu adalah mubah/boleh*".

Di antara contoh yang beliau paparkan adalah apabila ada seseorang ragu-ragu terhadap seekor hewan yang tidak bisa diketahui status hukum halal dan haramnya (masih samar), maka hewan tersebut dihukumi boleh dimakan.<sup>4</sup>

Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapannya bahwa segala sesuatu asalnya mubah seperti tersebut di atas dengan dalil ayat-ayat al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*"<sup>5</sup> (QS. al-Baqarah: 29)

<sup>3</sup> Yûsuf al-Qarḏâwî, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, edisi revisi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 14.

<sup>4</sup> 'Abdul Ḥamîd Ḥakîm, *Mabâdî al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putera, tt), hlm. 48.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt), hlm. 13.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

“Dan Dia telah memundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya”.<sup>6</sup> (QS. al-Jatsiah: 13)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرًا وَبَاطِنًا ...

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah memundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin”.<sup>7</sup> (QS. Luqman: 20).

Allah tidak akan membuat segala sesuatu yang diserahkan kepada manusia dan dikaruniakannya kemudian Dia sendiri mengharamkannya.<sup>8</sup>

Sejak dahulu kala umat manusia berbeda-beda dalam menilai masalah makanan dan minuman mereka. Ada yang boleh dan ada juga yang tidak boleh, lebih-lebih dalam masalah makanan yang berupa binatang. Adapun masalah makanan dan minuman yang berupa tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan, dan Islam sendiri tidak mengharamkan hal tersebut, kecuali setelah menjadi arak, baik yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun bahan lainnya selama benda-benda tersebut sudah mencapai kadar memabukkan.<sup>9</sup>

Persoalan rokok tidak ditemukan naşş dalilnya karena dahulu memang belum dikenal.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 816.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 655.

<sup>8</sup> Yûsuf al-Qardâwî, *Halal dan Haram*, hlm. 14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>10</sup> ‘Alî at-Ṭanṭawî, *Fatwa-fatwa Populer ‘Alî Ṭanṭawî*, terj. Tim Penerjemah Intermedia, Cét. I, (Solo: Era Intermedia, 1998), hlm. 142.

Tumbuhan yang dikenal dengan nama tembakau atau sigaret (*ad-dukhân atau asy-syijâr*) baru dikenal pada akhir abad kesepuluh hijriah. Semenjak masyarakat mengkonsumsinya sebagai bahan isapan, hal ini mendorong para ulama pada zaman itu untuk mengangkatnya sebagai bahan kajian fiqh agar terjadi kejelasan hukum halal dan haramnya.

Topik ini relatif menjadi wacana yang baru, sehingga belum ada ketetapan hukum syari'ah dari para fuqaha klasik dalam berbagai *mazhâb*, di samping belum sempurnanya gambaran tentang substansi masalah dan dampak rokok berdasarkan riset kesehatan yang akurat. Maka, wajar setelah itu terjadilah perbedaan pendapat dari berbagai *mazhâb* fiqh tentang masalah ini. Sebagian berpendapat haram, sebagian berpendapat makruh, sebagian lagi mengatakan boleh (mubah).

Sebagian besar ulama mengharamkan ataupun memakruhkan (sebaiknya ditinggalkan) rokok berdasarkan beberapa alasan di antaranya adalah bahwa merokok dapat menimbulkan kecanduan dan melemahkan daya tahan tubuh. Diriwayatkan dari Ummu Salamah r. a., "Bahwasannya Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan".

Di samping itu, merokok juga dapat menimbulkan *mudarat* yang mencakup :

- a. *Mudarat* jasmani dimana rokok menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, merusak kesehatan mulut dan gigi, bahkan dapat menimbulkan penyakit saluran pernapasan dan paru-paru.

b. Muḍarat finansial yaitu membakar uang secara sia-sia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *tabzīr* (menyia-nyiakan harta) yang dibenci Allah.<sup>11</sup> Allah SWT berfirman:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ...

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan...”.<sup>12</sup>(QS. al-Isra’: 26-27).

‘Ali at-Ṭantawī, dalam bukunya yang berjudul “*Fatwa-fatwa Populer ‘Ali Ṭantawī*” mengemukakan pendapat yang hampir sama, hanya saja beliau tidak menyebutkan hukum mubahnya merokok. Beliau mengatakan bahwa orang yang merasakan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan dirinya-terhadap tubuh yang merupakan milik Allah dan bukan miliknya sendiri-maka rokok adalah haram baginya. Jika bahayanya ringan, makruh hukumnya dengan tetap memperhatikan bahwa keburukan ringan lambat laun akan menyeret kepada keburukan yang berat.<sup>13</sup>

Adapun sebagian ulama yang membolehkan merokok mengemukakan alasan, antara lain bahwa haramnya rokok itu bukan berdasarkan zatnya rokok itu sendiri, akan tetapi dikarenakan sesuatu hal yang baru datang yang berupa muḍarat ataupun yang lain. Sehingga barangsiapa merokok dan tidak menimbulkan muḍarat maka merokok tidaklah haram. Namun apabila ia merokok dan menimbulkan muḍarat atas petunjuk orang yang ahli dan dapat

<sup>11</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 209-210.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an*, hlm. 428.

<sup>13</sup> ‘Ali at-Ṭantawī, *Fatwa-fatwa Populer*, hlm. 144.

dipercaya atau berdasarkan riset oleh dirinya sendiri maka merokok haram baginya.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa merokok merupakan satu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dari para fuqaha klasik dalam berbagai mazhab, di samping belum sempurnanya gambaran tentang substansi masalah dan dampak rokok berdasarkan riset kesehatan yang akurat. Sehingga, wajar setelah itu terjadilah perbedaan pendapat dari berbagai mazhab fiqh tentang masalah ini.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terhadap persoalan tersebut dengan judul “Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih mempermudah alur pembahasan pada skripsi ini, maka penulis mengemukakan sebuah rumusan masalah sebagai sentral atau fokus yang akan penulis hadapi dalam penelitian ini.

Adapun rumusan masalah yang penulis maksud adalah :

1. Bagaimana dampak merokok berdasarkan hasil penelitian para ahli medis?
2. Bagaimana pandangan para ulama terhadap hukum merokok?

---

<sup>14</sup> Syaikh Ikhsân bin M. Dahlân al-Jamêsî, *Irsyâdu al-Ikhwân fi Bayâni Ahkâmi Syurbi al-Qahwah wa al-Dukhân*, tt. tp, him. 28.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak merokok berdasarkan hasil penelitian para ahli medis.
- b. Untuk mengetahui dan memberikan kejelasan tentang hukum merokok dalam pandangan hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum Islam, yang terkait *masâil al-fiqh*, khususnya dalam masalah merokok.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Merokok merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama, karena topik ini relatif menjadi wacana yang baru, sehingga belum ada ketetapan hukumnya dari para fuqaha klasik dalam berbagai mazhab, di samping belum sempurnanya gambaran tentang substansi masalah dan dampak rokok berdasarkan riset yang akurat.

Pembahasan mengenai permasalahan ini banyak dijumpai dalam berbagai risalah dan buku-buku, seperti kitab-kitab fiqh, surat kabar, tabloid dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang lebih spesifik mengkaji tentang

merokok yang di dalamnya memberikan kejelasan tentang bagaimana hukum merokok serta bagaimana hasil riset para ahli medis tentang dampak merokok, tidak ditemukan secara pasti tentang dasar hukumnya. Kebanyakan literatur-literatur yang ada, hanya membahas dari aspek mudarat-nya saja.

Syaikh Ikhsân bin M. Dahlân dalam karyanya "*Irsyâdu al-Ikhwân fi Bayâni Ahkâmi Syurbi al-Qahwah wa al-Dukhân*" menyajikan pembahasan tentang pendapat para ulama mengenai hukum merokok beserta alasan-alasannya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengharamkan dan ada juga yang menghalalkannya.<sup>15</sup> Namun ada juga sebagian ulama yang memauqufkannya (tidak secara langsung menghukumi haram atau halal) akan tetapi dengan mempertimbangkan dampaknya.<sup>16</sup> Pada kesimpulannya dalam hal hukum merokok, para ulama belum ada kata sepakat tentang hukum kebolehan atau sebaliknya.

Yûsuf al-Qarḍâwî (2003), dalam karyanya "*Halal dan Haram dalam Islam*" Terj. H. Mu'ammal Hamidy mengemukakan pendapat bahwa sesungguhnya rokok (tembakau) selama dinyatakan membahayakan, maka menghisap rokok hukumnya haram.<sup>17</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh 'Alî at-Ṭanṭawî (1998) dalam karyanya "*Fatwa-fatwa Populer 'Alî at-Ṭanṭawî*" Terj. Tim Penerbit Intermedia, hanya saja beliau menambahkan hukum makruh jika bahayanya ringan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>17</sup> Yûsuf al-Qarḍâwî, *Halal dan Haram*, hlm. 101.

<sup>18</sup> 'Alî at-Ṭanṭawî, *Fatwa-fatwa Populer*, hlm. 144.

Syihâbuddîn al-Qalyûbî dalam karyanya "*Hasyiyatâni Qalyûbi-'Umairah*" setelah menjelaskan hukum najisnya segala sesuatu yang memabukkan yang berupa benda cair seperti khamr atau lainnya, beliau berkata:

"Kecualikanlah dari benda cair yang memabukkan, segala sesuatu yang dapat membahayakan dan merusak akal seperti buah kecubung atau lainnya. Hal tersebut dihukumi suci walaupun haram mengkonsumsinya". Sebagian guru kami berkata: "Termasuk dalam kategori barang yang dihukumi suci akan tetapi haram mengkonsumsinya adalah *rokok* yang sudah lazim di kalangan masyarakat, karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang membahayakan".<sup>19</sup>

Dari penelusuran beberapa literatur yang ada, tampak bahwa kajian tentang hukum merokok masih sangat sedikit dan masih dalam dataran pembahasan umum sehingga masih dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang lain.

Dengan berpijak pada literatur yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian atau mengkaji kembali literatur-literatur yang ada tentang hukum merokok dalam perspektif hukum Islam serta mencari jawaban tentang bagaimana dampak merokok berdasarkan hasil penelitian para ahli medis.

---

<sup>19</sup> Syihâbuddîn al-Qalyûbî, *Hasyiyatâni Qalyûbi-'Umairah*, Juz 1, (Indonesia: al-Haramain, tt), hlm. 79.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis akan membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dan relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan dua (2) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi di masa mendatang.<sup>22</sup>

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh seperti *al-Bâjûri* karya Ibrâhîm al-Bâjûrî, *Hasyiyatâni*

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 3.

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, "Suatu Pendekatan Praktek"*, Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 206.

<sup>22</sup> John W. Best, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 391.

*Qalyûbî- 'Umairah* karya Syihabuddîn al- Qalyûbî, *at-Tadkhîn* karya Ahmad Tâha Hûsain, *Irsyâdu al- Ikhwân* karya Syaikh Ikhsân bin M. Dahlân al-Jampesî, atau buku-buku lainnya seperti *Fiqih Aktual* karya Setiawan Budi Utomo, *Termyata Rokok Haram* karya Ghufron Maba.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam hal ini meliputi buku-buku seperti *Halal dan Haram dalam Islam* karya Yûsuf al-Qardâwî, *Fatwa-fatwa Populer 'Alî at-Ṭanṭawî* karya 'Alî at-Ṭanṭawî, makalah, majalah, surat kabar, diktat atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah:

##### a. Metode Content Analysis

Metode Content Analysis, adalah analisis kajian data.<sup>24</sup> Dengan metode content analysis penulis akan menguraikan dan menganalisis

---

<sup>23</sup> Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 32.

berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah merokok dalam pandangan hukum Islam.

b. *Metode Komparatif*

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.<sup>25</sup>

Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat para ulama dan tokoh-tokoh yang menghalalkan dan mengharamkan merokok dengan berbagai argumen dan dasar hukumnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, maka penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaannya, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang rokok, antara lain berisi tentang sejarah rokok dan kandungannya, pengertian rokok dan merokok, faktor-faktor penyebab orang merokok, dampak penyakit yang mungkin timbul akibat merokok dan dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum merokok.

---

<sup>24</sup> Soejono- H. Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.8.

<sup>25</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Bab III : Berisi tentang tinjauan medis dan hukum Islam terhadap merokok. Sub bab dalam bab ini berisi tentang hasil riset para ahli medis tentang dampak merokok bagi kesehatan dan pandangan hukum Islam terhadap merokok.

Bab IV : Pada bab ini berisi tentang analisis atas hasil riset para ahli medis tentang dampak merokok bagi kesehatan dan pendapat para ulama.

Bab V : Merupakan bab terakhir atau penutup yang mencakup: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK

#### A. Sejarah Rokok dan Kandungannya

Tumbuhan yang dikenal dengan nama tembakau atau sigaret (*ad-dukhân atau asy-syijâr*)<sup>26</sup> tidak dikenali sebelumnya karena ia datang dari negara Barat.<sup>27</sup>

Pada tahun 1492 M, seorang pelaut terkenal yang bernama Christopher Columbus menemukan tembakau di pulau Bahamas ketika dalam perjalanannya, yang mana penduduknya tidak memperhatikan benda tersebut, malah mereka membuangnya.<sup>28</sup> Columbus pun pada awalnya menyangka benda tersebut tidak berfaedah, namun setelah dipikirkannya kembali, ternyata benda tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Walaupun demikian, ia bukanlah orang yang menemukan bagaimana menggunakan tembakau tersebut.

Pada tahun yang sama Rodrigo De Jares membuka pabrik dan perusahaan tembakau (rokok) di Kuba, kemudian pada tahun 1556-1558 mulai diperkenalkan ke Perancis, Spanyol dan Portugal. Dan selanjutnya, tersebarlah ke seluruh dunia.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, hlm. 209.

<sup>27</sup> Muhammad 'Utsman al-Muhammady, *Hukum Berkenaan Dengan Merokok Dalam Syari'at Islam*, (Online), ([http://www.geocities.com/traditionalislam/Hukum\\_merokok.htm](http://www.geocities.com/traditionalislam/Hukum_merokok.htm)), diakses 25 April 2008).

<sup>28</sup> Fikar, *Rokok Menurut Pandangan Islam*, (Online), (<http://luluvikar.wordpress.com/2005/04/17/rokok-menurut-pandangan-islam/>), diakses 25 April 2008).

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pada abad ke-17 para ahli perdagangan Eropa memperkenalkan tembakau ini ke seluruh Asia dan Afrika. Kemudian pada abad ke-19 orang-orang Spanyol memperkenalkan cerutu ke Asia melalui Filipina, dilanjutkan ke Rusia dan Turki. Dengan ini ia masuk ke dalam negara-negara Islam.<sup>30</sup>

Berkenaan dengan perbuatan menghisap rokok atau menggunakan tembakau sebagaimana diketahui sekarang, nampaknya belum diketahui dalam umat Islam baik pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat ataupun zaman tabi'in. Bahkan belum diketahui pada zaman para imam mujtahidin<sup>31</sup>, dengan bukti bahwa tidak ada naṣṣ secara langsung yang menjelaskan hukum tersebut baik dari al-Qur'an maupun hadis.

Menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia.<sup>32</sup> Menurut Aulia seorang dokter spesialis Jantung sekaligus Ketua Perkumpulan Vaskuler Indonesia, dalam satu batang rokok terdapat kurang lebih 4000 jenis bahan kimia, 40 persen di antaranya beracun. Bahan kimia yang paling berbahaya adalah *nikotin, tar, karbon monoksida*, dan logam berat dalam asap rokok.<sup>33</sup>

*Nikotin* adalah zat, atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan

---

<sup>30</sup> Muhammad 'Utsman al-Muhammady, *Hukum*, (diakses 25 April 2008).

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> Fikar, *Rokok*, (diakses 25 April 2008).

<sup>33</sup> Indriasari Lusiana, *Rokok Bisa Tingkatkan Kolesterol*, (Online), ([www.gizi.net/gaya-hidup/Rokok-vs-kolesterol.pdf](http://www.gizi.net/gaya-hidup/Rokok-vs-kolesterol.pdf), 2006, diakses 12 Mei 2008).

ketergantungan.<sup>34</sup> Nikotin dalam rokok dapat mempercepat proses penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Penyempitan dan penyumbatan ini bisa terjadi pada pembuluh darah koroner yang bertugas membawa oksigen ke jantung. Kandungan nikotin berkisar antara <13 mg, yang mana mempunyai efek farmakologis yang mendorong faktor habituasi atau ketergantungan psikis yang merupakan suatu sebab mengapa seorang perokok sulit untuk berhenti merokok.

*Tar* adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat *karsinogenik* (pemicu kanker).<sup>35</sup> Kandungan tar (*hidrokarbon aromatik*) berkisar antara < 13,5 mg. Kandungan tar dalam rokok di negara-negara yang sedang berkembang cukup tinggi. Di Cina, Indonesia dan India misalnya, kandungan tar berkisar antara 19-33 mg, sedang di negara-negara industri, kandungan tar berkisar antara 0,5-20 mg.

Tar tembakau mengandung sejumlah bahan kimia yang bersifat karsinogenik. Bahan ini telah terbukti dapat meningkatkan sel-sel kanker pada tubuh. Karena penyimpanan tar tembakau sebagian besar terjadi di paru-paru, maka kanker paru adalah jenis kanker yang paling umum yang disebabkan oleh rokok.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Prastowo Bambang Nurcahyo, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Presiden Republik Indonesia*, (Online), (<http://prastowo.staff.ugm.ac.i>, 1999, diakses 29 Mei 2008).

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Monique, As, *Menghindari Merokok*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2000), hlm. 22-23.

*Karbon monoksida* adalah zat yang mengikat hemoglobin (zat asasi pembentuk darah merah) dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.<sup>37</sup>

Selain bahan-bahan tersebut di atas, masih banyak lagi zat-zat kimia lainnya yang berefek buruk yang dihasilkan pada pembakaran tembakau, di antaranya: *hidrogen sulfida, ammonia, benzene, benz(a)anthracene, benzo(a)pyrene*, dan sebagainya. Bahan-bahan ini tentunya menambah sifat *toksik* dan asap rokok.<sup>38</sup>

*Hidrogen sulfida* adalah gas yang berbau telur busuk. Efek utamanya adalah melumpuhkan pusat pernafasan, sehingga menimbulkan kematian yang disebabkan oleh terhentinya pernafasan.<sup>39</sup>

*Ammonia* adalah penyebab iritasi dan korosi, meningkatkan pertumbuhan mikro-organisme dan mengganggu proses desinfeksi dengan klor.<sup>40</sup>

*Benzene* atau *benzol*, digunakan dalam industri sebagai pelarut lemak.<sup>41</sup>

Telah diketahui bahwa *benz(a)anthracene* merupakan hidrokarbon yang bersifat karsinogenik.

---

<sup>37</sup> Arief Irfan , *Risalah Atas Rokok*, (Online), (<http://www.komunikasi.org>, 2007, diakses 12 Mei 2008).

<sup>38</sup> Ruslan Gupran, *Efek Merokok Terhadap Rongga Mulut*, (Online), ([www.kalbe.co.id/.../files/14EfekMerokokterhadapRonggaMulut113.pdf](http://www.kalbe.co.id/.../files/14EfekMerokokterhadapRonggaMulut113.pdf)), diakses 12 Mei 2008).

<sup>39</sup> Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Cet. VI, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 59.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

Sementara itu, *benzo(a) pyrene* selain bersifat *mutagenik*, juga karsinogenik yang mengikat diri ke *nucleoprotein*.<sup>42</sup>

Di samping itu, enzim AHH (*Aryl Hydrocarbon Hydroxylase*) yang terutama dihasilkan pada lekosit manusia dalam jumlah yang berbeda-beda, menambah sifat karsinogenik dan *benzo(a) pyrene*. Oleh karena itu, perokok yang mempunyai enzim ini dalam jumlah banyak mungkin mempunyai risiko yang lebih besar untuk terkena kasus keganasan pada bagian-bagian zona tembakau dalam mulutnya. Dari setiap kepulan asap rokok, perokok menghirup kira-kira 50 mg bahan, 18 mg darinya berupa bahan partikel padat yang berupa droplet aerosol cair dan partikel tar padat submikroskopik dengan diameter mikron atau lebih kecil. Sisanya terdiri dari karbondioksida dan sampai 5% karbonmonoksida, tercampur dengan oksigen, nitrogen dan udara.<sup>43</sup>

## B. Pengertian Rokok dan Merokok

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>44</sup>

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang apabila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu maupun masyarakat, oleh

---

<sup>42</sup> Ruslan Gupran, *Efek*, (diakses 12 Mei 2008).

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> Prastowo Bambang Nurcahyo, *Peraturan*, (diakses 29 Mei 2008).

karena itu diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan.

Merokok atau *tadkhin* dalam bahasa Arabnya atau *smoking* dalam bahasa Inggrisnya merupakan istilah yang digunakan untuk perbuatan menghisap rokok atau menghisap tembakau dengan cara apapun.<sup>45</sup>

Merokok yang bagi beberapa orang telah dijadikannya sebagai suatu kebiasaan, mungkin merupakan suatu kenikmatan tersendiri sehingga amatlah sulit jika harus meninggalkan kebiasaan itu. Bahaya merokok bukan saja dapat menimbulkan penyakit bagi diri pribadi, tetapi juga mengganggu kesehatan lingkungan, antara lain jelas menjadikannya sebagai pencemaran udara. Tentunya hal itu merugikan bagi beberapa kelompok masyarakat yang hidup dekat dengan para perokok.

Dengan demikian, merokok dapat menyebabkan gangguan pada dua hal penting pada siklus kehidupan manusia, yaitu:<sup>46</sup>

#### 1. Kesehatan Pribadi

Merokok akan mengganggu kesehatan pribadi karena badan akan terjangkit penyakit akibat bahan-bahan kimia yang terhisap dari rokok dan menumpuk dalam tubuh. Bahkan, untuk jangka waktu panjang dapat menimbulkan kelumpuhan, stroke, serangan jantung, dan sampai pada kematian.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad 'Utsman al-Muhammady, *Hukum*, (diakses 25 April 2008).

<sup>46</sup> Monique, As, *Menghindari*, hlm. 15.

<sup>47</sup> *Ibid*.

## 2. Kesehatan Lingkungan

Pada dasarnya lingkungan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan. Berikut ini faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan.<sup>48</sup>

### a. Lingkungan Alam

Lingkungan alam termasuk sumber daya hayati dan non hayati, yakni : air, udara, tanah, flora dan fauna, kondisi geografis lingkungan, keadaan cuaca, iklim, dan sebagainya.

### b. Perilaku

Perilaku merokok jelas merupakan perilaku yang negatif jika dipandang dari kesehatan. Dengan merokok seseorang menyimpan segala jenis penyakit secara perlahan-perlahan dan turut membaginya pula dengan orang lain di sekitarnya yang terkena asap rokok.

### c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang diberikan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :

#### 1) Pencegahan

Sebelum seseorang menjadi sakit diharapkan dilakukan pencegahan penyakit sedini mungkin. Cara yang dilakukan bisa beragam, mulai dari pemeriksaan, penyuluhan terhadap

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

masalah kesehatan, masalah kebersihan, serta upaya-upaya penanggulangan penyakit secara dini.

Untuk kasus rokok, siapa pun bisa berperan sebagai pencegah. Guru di sekolah dapat memberikan pengertian dan penerangan akan bahaya merokok. Penyuluh-penyuluh kesehatan di wilayah tempat tinggal, maupun dari diri kita sendiri dengan tidak mencoba untuk menjadi perokok.

## 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Upaya penyediaan sarana dan prasarana tidak saja yang berkaitan dengan kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan obat-obatan, serta paramedis yang tersedia. Juga berkaitan dengan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, seperti menyediakan tempat khusus untuk perokok, dan terpisah dari ruangan yang tertutup. Akan lebih baik lagi jika mulai sekarang di berbagai tempat diberlakukan aturan dilarang merokok terutama di tempat-tempat umum sehingga tercipta suasana yang sehat dan udara yang bersih dari pencemaran.

## 3) Pengobatan

Pengobatan dilakukan sebagai upaya terakhir dari pelayanan kesehatan. Jika seseorang ditemukan telah terjangkit suatu penyakit harus segera disembuhkan sejak dini.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Orang Merokok

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi perokok adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Orang Tua

Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, dimana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang keras, lebih mudah untuk menjadi perokok.<sup>49</sup>

Remaja yang berasal dari keluarga *konservatif* yang menekankan nilai-nilai sosial dan agama dengan baik dengan tujuan jangka panjang lebih sulit untuk terlibat dengan rokok/tembakau/obat-obatan dibandingkan dengan keluarga yang *permisif* dengan penekanan pada falsafah “kerjakan urusanmu sendiri-sendiri”, dan yang paling kuat pengaruhnya adalah bila orang tua sendiri menjadi figur contoh yaitu sebagai perokok berat, maka anak-anaknya akan mungkin sekali untuk mencontohnya.<sup>50</sup> Perilaku merokok lebih banyak didapati pada mereka yang tinggal dengan satu orang tua (*single parent*). Remaja akan lebih cepat berperilaku sebagai perokok bila ibu mereka merokok dari pada ayah yang merokok, hal ini lebih terlihat pada remaja putri.

---

<sup>49</sup> Rita L. Atkinson, *Pengantar Psikologi*, terj. Nurdjannah Taufiq, Cet. IV, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 294.

<sup>50</sup> *Ibid.*

## 2. Pengaruh Teman

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya. Dari fakta tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama remaja tadi terpengaruh oleh teman-temannya atau bahkan teman-teman remaja tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akhirnya mereka semua menjadi perokok.<sup>51</sup>

## 3. Faktor Kepribadian

Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, membebaskan diri dari kebosanan. Namun satu sifat kepribadian yang bersifat prediktif pada pengguna obat-obatan (termasuk rokok) ialah *konformitas sosial*. Orang yang memiliki skor tinggi pada berbagai tes konformitas sosial lebih mudah menjadi pengguna dibandingkan dengan mereka yang memiliki skor yang rendah.<sup>52</sup>

## 4. Pengaruh Iklan

Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau *glamour*, membuat remaja seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada dalam iklan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 294-295.

<sup>53</sup> Mu'tadin Zainun, *Remaja dan Rokok*, (Online), (<http://www.epsikologi.com/remaja/050602.htm>), 2002, diakses 25 April 2008).

#### D. Dampak Penyakit yang Mungkin Timbul Akibat Merokok

Berikut ini dampak penyakit yang mungkin timbul sebagai akibat asap rokok, terutama akan menjangkiti perokok berat yang sulit melepaskan kebiasaan merokok.

##### 1. Penyakit Jantung Koroner

Merokok dapat mempengaruhi jantung dengan berbagai cara, menaikkan tekanan darah, dan mempercepat denyut jantung sehingga mengakibatkan dinding pembuluh darah menebal secara bertahap dan menyulitkan jantung untuk memompa darah.<sup>54</sup> Tjandra Yoga Aditama, dokter spesialis paru dari Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, mengungkapkan bahwa seorang perokok berisiko tiga kali lebih besar terkena serangan jantung dibandingkan mereka yang bukan perokok.<sup>55</sup>

##### 2. Penyakit Trombosis Koroner

Penyakit trombosis koroner disebut juga sebagai serangan jantung yang terjadi apabila pembekuan darah menutup salah satu pembuluh darah utama yang memasok darah ke jantung. Akibatnya, jantung kekurangan darah dan kadang-kadang berhenti sama sekali. Merokok membuat darah orang menjadi lengket dan lebih mudah

---

<sup>54</sup> Monique, As, *Menghindari*, hlm. 21-22.

<sup>55</sup> Berhentilah Merokok Sekarang, (Online), ([http://www.republika.co.id/koran\\_detail.aspx?id=278018&kat\\_id=123&kat\\_id1=&kat\\_id2](http://www.republika.co.id/koran_detail.aspx?id=278018&kat_id=123&kat_id1=&kat_id2), 2007, diakses 25 April 2008).

membeku.<sup>56</sup>

### 3. Penyakit Kanker

Tar tembakau mengandung sejumlah bahan kimia yang bersifat *karsinogenik*. Bahan ini telah terbukti dapat meningkatkan sel-sel kanker pada tubuh. Karena penyimpanan tar tembakau sebagian besar terjadi di paru-paru, maka kanker paru-paru adalah jenis kanker yang paling umum disebabkan oleh rokok.<sup>57</sup>

Selain itu, perokok juga berisiko terserang beberapa jenis kanker lainnya seperti kanker kandung kemih (risiko 2-3 kali lebih besar), kanker bibir, pipi, lidah, pankreas, esofagus, dan kanker leher rahim.<sup>58</sup>

### 4. Penyakit Bronkhitis

Jika seorang perokok sudah mulai batuk sepiintas terdengar biasa, tetapi sesungguhnya hal itu sering kali merupakan tanda awal adanya bronkhitis yang terjadi karena paru-paru dan alur udara tidak mampu melepaskan *mukus* yang terdapat di dalamnya secara normal. Mukus adalah cairan lengket yang terdapat di dalam tabung halus yang ada di dalam paru-paru. Karena sistemnya tidak lagi bekerja dengan baik seperti semula, seorang perokok lebih mudah menderita radang

---

<sup>56</sup> Monique, As, *Menghindari*, hlm. 22.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>58</sup> *Berhentilah Merokok Sekarang*, (diakses 25 April 2008).

paru-paru yang disebut bronkhitis.<sup>59</sup>

#### 5. Penyakit Kulit

Merokok mendorong peningkatan pelonggaran kulit dan mempercepat proses penuaan. Pada perokok dijumpai wajah dengan ciri-ciri pucat, kecokelatan, dan mengeriput seperti tanda-tanda proses menjadi tua.<sup>60</sup>

#### 6. Penyakit Mata

Pada perokok dijumpai amblyopia atau disebut buta pandangan, baik pada pria maupun wanita perokok.<sup>61</sup> Akibat merokok, mata yang semula jernih akan menjadi berair, sering berkedip, dan lebih cepat terkena katarak.

#### 7. Gangguan Reproduksi

Rokok bisa mengakibatkan gangguan reproduksi pada pria maupun wanita. Gangguan reproduksi pada pria dapat berupa impotensi, kemandulan, dan gangguan sperma. Sedangkan pada wanita berupa nyeri haid, menopause lebih awal, dan kemandulan.<sup>62</sup>

#### 8. Mengganggu Kehamilan dan Janin

Di masa kehamilan, rokok meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, bayi lahir mati, berat badan janin turun sebesar 40-

---

<sup>59</sup> Monique, As, *Menghindari*, hlm. 23.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>62</sup> Berhentilah Merokok Sekarang, (diakses 25 April 2008).

400 gram, gangguan tumbuh kembang, gangguan oksigenasi, dan gangguan enzim pernapasan pada janin.<sup>63</sup>

Apabila ibu sedang hamil merokok lebih dari 10 batang per hari, maka anak yang dilahirkan berisiko dua kali lebih besar untuk menderita penyakit asma.<sup>64</sup>

#### E. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Hukum Merokok

Berikut ini penulis paparkan beberapa dalil secara umum yang berkaitan dengan hukum merokok, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkannya.

Dalil yang menunjukkan keharaman merokok di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Merokok adalah sesuatu yang buruk dan sama sekali bukanlah sesuatu yang baik. Agama Islam mengharamkan segala sesuatu yang buruk.<sup>65</sup>

Allah SWT berfirman :

وَسُحِّلَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرَمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

"Dan (Rasul) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...".<sup>66</sup>(QS. al-A'raf: 157).

Keburukan merokok terbukti dengan pernyataan pabrik rokok sendiri yang menyatakan dalam iklan maupun bungkus rokoknya

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Sugeng Priyadi, *Hukum Rokok Dalam Islam Adalah Haram*, (Online), (<http://www.bokormascorp.com/ind/sigaret.htm>, diakses 25 April 2008)

<sup>66</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 246.

dengan tulisan “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”.

2. Dalam Islam dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain<sup>67</sup>, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.”<sup>68</sup>(HR. Mâlik)

Tidak diragukan lagi bahwa merokok dapat membahayakan diri orang yang merokok dan juga dapat membahayakan para perokok pasif (orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain) sehingga termasuk hal yang dilarang.

Agama Islam melarang kita mengganggu sesama muslim, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ  
أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.<sup>69</sup>(QS. al-Ahzab: 58).

3. Allah SWT melarang pemborosan dan menyia-nyiakan harta,<sup>70</sup> sebagaimana firman-Nya:

<sup>67</sup> Sugeng Priyadi, *Hukum Rokok*, (diakses 25 April 2008)

<sup>68</sup> Mâlik bin Anas, *Muwatha'*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2 005), hlm. 515.

<sup>69</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 678.

<sup>70</sup> Sugeng Priyadi, *Hukum Rokok*, (diakses 25 April 2008)

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ...

“...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan...”<sup>71</sup> (QS. al-Isra’: 26-27).

Orang yang merokok menghamburkan hartanya dengan sia-sia bahkan mereka rela membeli rokok padahal ada kebutuhan yang lebih penting dan bermanfaat.

Sedangkan di antara dalil yang menunjukkan hukum kebolehan merokok adalah sebagai berikut:

1. Hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk di dalamnya rokok adalah boleh sebelum ada dalil syar’i yang *ṣarīḥ* baik dari al-Qur’an maupun hadis yang mengharamkannya.<sup>72</sup> Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>73</sup>

Kaidah fiqh tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 428.

<sup>72</sup> Fikar, *Rokok*, (diakses 25 April 2008).

<sup>73</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51.

*"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..."*<sup>74</sup>(QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat ini menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di dataran bumi dianugerahkan untuk kemaslahatan manusia. Sementara wujud nyata anugerah tersebut adalah pemberian hukum halal pada apa saja yang ada di dalamnya. Artinya, manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan dan mengelola isi bumi, selama tidak ada penegasan dari Allah SWT bahwa hal itu dilarang. Seandainya hukum merokok haram, pastilah ada ketentuan yang jelas mengenai keharamannya.

2. Meskipun merokok dapat menyebabkan bahaya bagi sebagian orang, akan tetapi merokok bukanlah sesuatu yang dipastikan menyebabkan bahaya bagi setiap akal maupun tubuh manusia, oleh karena itu hukum asal merokok adalah boleh. Bahkan terkadang hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah diketahui akan mendapati bahaya seandainya tidak merokok.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 13.

<sup>75</sup> Syaikh Ihsân bin M. Dahlân al-Jampesî, *Irsyâdu*, hlm. 38.



### BAB III

## TINJAUAN MEDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEROKOK

### A. Hasil Riset Para Ahli Medis Tentang Dampak Merokok Bagi Kesehatan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok, dan menetapkan beberapa hal di antaranya:

1. Rokok merupakan pembunuh nomor tiga setelah jantung dan kanker.<sup>76</sup>
2. Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin serta impotensi.
3. Rokok atau tembakau termasuk zat adiktif (menyebabkan ketagihan).
4. 10.000 orang perhari mati karena merokok (di dunia) dan 57.000 orang pertahun mati karena merokok (di Indonesia).<sup>77</sup>

Mengingat bahayanya tembakau dan rokok, maka Perhimpunan Dokter Paru-Paru Indonesia (PDPI) dan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) memberikan peringatan tajam : *"Matikan rokok Anda atau rokok mematikan Anda"*.<sup>78</sup>

Selain itu, terdapat pembuktian-pembuktian dari berbagai penelitian mengenai dampak merokok yang telah dilakukan oleh para pakar di berbagai tempat khususnya di negara-negara barat, di antaranya:<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba - Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Cet. I, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 63-64.

<sup>77</sup> Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 57-58.

<sup>78</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya*, hlm. 64.

<sup>79</sup> Monique, As, *Menghindari*, hlm. 6.

1. Laporan dari *Mortality from Smoking in Developed Countries*
  - a. Enam perokok meninggal dunia tiap menit. Tiga juta orang dari berbagai kawasan dunia meninggal dunia setiap tahun karena asap rokok. Dalam penelitian itu dikatakan bahwa jika pola merokok yang saat ini tidak dirubah bahkan semakin meningkat, dua puluh tahun mendatang 10 juta perokok usia setengah baya meninggal dunia setiap tahun, atau satu kematian tiap tiga detik.
  - b. Asap rokok menyebabkan sepertiga kematian usia setengah baya di negara-negara maju. Rata-rata mereka kehilangan hampir 20 tahun harapan hidup.
  - c. Tidak ada data kematian yang bisa dibandingkan dengan risiko kematian oleh tembakau.<sup>80</sup>
2. Laporan dari *Cancer Research Campaign (Inggris)*
  - a. Merokok menjadi penyebab 30% dari seluruh jenis kanker dan hampir semuanya disebabkan oleh kanker paru-paru. Di Inggris, kanker paru itu membunuh lebih banyak pria dibandingkan dengan kanker jenis lainnya.
  - b. Di negara-negara Skandinavia menurunnya angka penderita kanker adalah karena pemerintah sangat ketat menegakkan undang-undang anti rokok.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

3. Laporan dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat
- a. Asap rokok yang telah dihisap mengandung karsinogen yang sama dengan *arsen*, dan *benzene*.

*Arsen* merupakan logam berat yang mempunyai toksisitas atau daya racun tinggi. Keracunan kronis menyebabkan nafsu makan berkurang, gangguan sistem pencernaan, kelainan ginjal, gangguan mental, perubahan pada kulit dan kanker kulit.<sup>82</sup>

*Benzene* atau *benzol*, digunakan dalam industri sebagai pelarut lemak.<sup>83</sup>

- b. Asap rokok juga menyebabkan 300 kematian akibat kanker paru-paru setiap tahun pada non perokok di Amerika Serikat.
- c. Asap rokok yang telah dihisap menambah risiko asma, radang cabang tenggorok (bronkhitis), infeksi telinga tengah, dan radang paru-paru (pneumonia).<sup>84</sup>

4. Laporan dari Universitas Colombia Amerika Serikat

- a. Wanita yang merokok selama hamil dapat menyebabkan anak perempuannya merokok kelak.
- b. Risiko melahirkan bayi mati atau yang mati dalam minggu pertama hidupnya 30% lebih tinggi pada ibu yang merokok secara teratur daripada ibu yang tidak merokok.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Cet. I, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 21.

<sup>83</sup> Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan*, hlm. 118.

<sup>84</sup> Monique, As, *Menghindari*, hlm. 9-10.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

5. Seorang Ahli Kesehatan dari Inggris

Seorang ahli kesehatan Inggris melakukan penelitian tentang akibat lebih lanjut dari merokok. Hasilnya adalah, dari 1.000 pemuda yang merokok setidaknya satu bungkus sehari akan mengakibatkan:

- a. Satu orang meninggal karena dibunuh.
- b. Enam orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, dan
- c. 250 orang di antaranya meninggal akibat berbagai penyakit yang terjadi karena kebiasaan merokoknya itu.<sup>86</sup>

6. Pembuktian Seorang Peneliti lain dari Amerika Serikat

- a. Rokok membawa kematian lebih banyak daripada kematian akibat AIDS, kokain, kebakaran, pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan lalu lintas digabung menjadi satu.
- b. Sekitar seperempat dari perokok akan meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok.<sup>87</sup>

7. Pembuktian Peneliti lain dari Inggris

- a. Survei terhadap anak sekolah menunjukkan bahwa mereka yang kurang pandai di sekolah kebanyakan adalah perokok.
- b. Bahwa remaja yang merokok lima batang sehari batuknya sama dengan perokok dewasa.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

## B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Merokok

Sebelum membahas pandangan hukum Islam terhadap merokok, penulis ingin sedikit berbicara tentang hukum Islam. Ditinjau dari segi penetapannya, hukum Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu.<sup>89</sup>

1. Hukum syari'at yang diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya tentang tindak tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.
2. Hukum fiqh yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh mujtahid berdasarkan nalar sebagai refleksi perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan.

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis, hukum Islam mempunyai banyak keistimewaan dibanding dengan hukum-hukum yang berlaku pada agama lainnya. Di antara keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam Mengandung Kemudahan

Hukum Islam itu mudah sehingga dapat diterapkan oleh siapapun, di manapun dan dalam kondisi apapun, karena hukum Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Kemudahan hukum Islam telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an dan disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis.<sup>90</sup>

Beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang kemudahan hukum Islam, di antaranya:

<sup>89</sup> Dahlan, Abdul Aziz, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. VI, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 748.

<sup>90</sup> *Ibid.*

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."<sup>91</sup> (QS. al-Baqarah: 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا غَافِلِينَ أَوْ نَحْنُ نَاسِيْنَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ<sup>ع</sup> وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS. al-Baqarah: 286)<sup>92</sup>

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ<sup>ع</sup> سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

"Tidak ada suatu keberatanpun atas nabi tentang apa yang Telah ditetapkan Allah baginya. (Allah Telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku."<sup>93</sup> (QS. al-Ahzab: 38)

<sup>91</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 45.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 674.

Beberapa hadis yang menegaskan tentang kemudahan hukum

Islam, di antaranya:

a. Hadis yang diriwayatkan Abû Mûsâ al-Asy'ari r. a,

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ ابْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ: يَسِرًّا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشْرًا وَلَا تُتَفَرَّأ<sup>94</sup>

"Mûsâ menceritakan kepada kami, Abû 'Awânah menceritakan kepada kami, 'Abdul Mâlik menceritakan kepada kami dari Abû Burdah, ia berkata: "Rasulullah SAW pernah mengutus Abû Mûsâ dan Mu'âz bin Jabal ke Yaman," ia berkata: "Beliau mengutus masing-masing dari mereka berdua untuk mengawasi sebuah wilayah kecil", ia berkata: "Yaman itu (terdiri) dari dua wilayah", kemudian beliau bersabda: "Mudahkanlah dan janganlah menyulitkan, sampaikanlah berita gembira dan janganlah menjadikan orang lari".<sup>95</sup> (HR. Bukhari).

b. Hadis yang diriwayatkan 'Âisyah r.a,

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خَيْرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.<sup>96</sup>

"Mâlik telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihâb dari 'Urwah bin az-Zubair dari 'Âisyah istri Nabi SAW bahwasannya beliau berkata: Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah diberi dua macam pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, sepanjang hal itu bukan perkara dosa". (HR. Malik).

<sup>94</sup> Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, Juz V, (Dâr al-Fikr, tt), hlm. 108.

<sup>95</sup> Achmad Sunarto, (et al.), *Tarjamah Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, Juz V, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hlm. 564.

<sup>96</sup> Mâlik bin Anas, *Muwatta'*, (Kairo: Dâr al-Ḥadîs, 2005), hlm. 624.

Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas menunjukkan kemudahan dalam menerapkan hukum Islam.

Ibnu Qayyim al-Jauziah (seorang ahli fiqh dari kalangan mazhab Hanafi) mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan panca indera maupun logika. Maka sesungguhnya tidak ada hukum yang lebih baik dan lebih adil daripada hukum Allah."<sup>97</sup>

## 2. Hukum Islam Lebih Sempurna

Menurut Yûsuf al-Qarḍawî sebagaimana yang dikutip oleh 'Abdul Aziz Dahlan (2003) bahwa hukum Islam turun sebagai penyempurna hukum-hukum terdahulu (agama-agama samawi sebelum Islam). Dengan mengamalkan hukum Islam secara utuh berarti telah mengamalkan hukum-hukum samawi terdahulu.<sup>98</sup>

Al-Qur'an tidak menghapus atau membatalkan semua hukum agama sebelumnya, melainkan membenarkan dan melengkapinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

تَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

"Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil"<sup>99</sup>. (QS. Ali 'Imran: 3)

<sup>97</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 108.

<sup>98</sup> Dahlan, Abdul Aziz, (et al.), *Ensiklopedi*, hlm. 749.

<sup>99</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 75.

### 3. Hukum Islam Bersifat Universal

Hukum Islam diturunkan bukan hanya untuk bangsa atau suku tertentu, melainkan untuk semua umat manusia. Hanya saja, kebanyakan manusia tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*"Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui."*<sup>100</sup> (QS. Saba': 28).

Padahal Rasulullah SAW diutus bukan untuk suatu golongan tertentu, melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."*<sup>101</sup> (QS. al-Anbiya': 107)

### 4. Hukum Islam Bersifat Elastis

Menurut ulama ahli tafsir dan fiqh, sudah sepantasnya jika hukum yang dibawa oleh Rasulullah bersifat elastis yang dapat menampung semua persoalan yang terjadi kapanpun dan di manapun, karena beliau

<sup>100</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 688.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 508.

adalah sebagai nabi dan rasul yang diutus terakhir.<sup>102</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*<sup>103</sup> (QS. al-Ahzab: 40).

Seandainya hukum Islam tidak elastis dan berkembang, tentu tidak mampu menjawab persoalan yang semakin lama semakin berkembang. Kalau hal itu terjadi berarti membiarkan masyarakat hidup tanpa aturan yang jelas dan teratur yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran umat manusia.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis adalah adanya keleluasaan untuk berijtihad dalam merumuskan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad, tentunya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa tembakau atau rokok tidak ditemukan pada zaman Nabi SAW, akan tetapi bukan berarti Islam tidak memperhatikan permasalahan ini. Tembakau atau rokok mulai nampak dan digunakan oleh sebagian penduduk dunia pada akhir abad ke sepuluh Hijriah<sup>104</sup> yang membuat dan memaksa para ulama pada masa itu

<sup>102</sup> Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi*, hlm. 749.

<sup>103</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 674.

<sup>104</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh*, hlm. 209.

untuk berbicara dan menjelaskan hukumnya menurut syar'i. Hasilnya terdapat berbagai macam pendapat, sebagian ulama mengharamkannya, sebagian membolehkan, dan sebagian lagi memakruhkannya.

1. Pendapat Ulama yang Mengharamkannya

Ahmad Tâha Husain (2002) dalam sebuah karyanya yang berjudul "*at-Tadkhîn*" menyebutkan para ulama mazhab yang mengharamkan rokok, di antaranya:

1. Syaikh Najmuddîn bin Badruddîn as-Syâfi'î al-Gazî al-Âmirî ad-Dimasyqî
2. Syaikh Khâlid bin Ahmad al-Mâlikî
3. Syaikh Ahmad as-Sanhûrî al-Bâhûfî al-Hambalî al-Miṣrî
4. Syaikh Ibrâhim al-Luqqâni, beliau mempunyai kitab yang menjelaskan tentang haramnya rokok yang bernama "Naṣîhat al-Ikhwân"
5. Syaikh 'Abdullah Abâ Bithîn al-Hambalî
6. Syaikh Muhammad 'Ainî al-Hanafî, beliau mempunyai sebuah Risalah yang menjelaskan tentang haramnya rokok
7. Sayyid 'Umar al-Biṣrî as-Ṣiddîqî as-Syâfi'î
8. Syaikh Ibrâhîm bin Jam'ân al-Yamanî
9. Syaikh Jamâluddîn al-Qâsimî, beliau mempunyai beberapa bait yang menjelaskan tentang haramnya rokok
10. Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Bahrî al-Manṣûrî al-Yamanî setelah beliau bertaubat dan menarik kembali ucapan sebelumnya yang mengatakan halalnya rokok
11. Syaikh Abû al-Hasan al-Hanafî al-Miṣrî
12. Syaikh al-Muhaqqiq 'Abdul Mâlik al-'Iṣâmî al-Mâlikî, beliau mempunyai sebuah Risalah yang menjelaskan tentang haramnya rokok
13. Syaikh al-A'zam Muhammad al-Khawâjih at-Turkî
14. Syaikh Abû Bakar bin Ahdal al-Yamanî, beliau mempunyai kitab yang bernama "Naṣîhat al-Ikhwân"
15. Syaikh Hâfidz bin Ahmad al-Hikamî al-Hambalî, beliau mempunyai kitab yang bernama "Naṣîhat al-Ikhwân"
16. Syaikh Muhammad bin al-'Allân as-Ṣiddîqî as-Syafi'î al-Makî, pengarang kitab "Dalîl al-Fâlihîn"
17. Syaikh Hamûd al-Tawîjirî, pengarang kitab "ad-Dalâil al-Wâḍihât"
18. Syaikh Abû al-Gaits al-Qasyâsyî al-Magribî al-Mâlikî
19. Syaikh 'Isâ as-Syahâwî al-Hanafî at-Turkî
20. Syaikh 'Abdurrahman bin Nâsir as-Sa'dî al-Hambalî, beliau

- mempunyai sebuah kitab yang menjelaskan tentang haramnya rokok
21. Syaikh al-Imâm Syihâbuddîn Ahmad bin Hajar al-Haitamî as-Syafi'î
  22. Syaikh 'Abdullâh bin Sa'ad al-Gâmidî, beliau mempunyai sebuah kitab yang bernama "Tuhfatu al-Bayân" yang menjelaskan tentang haramnya rokok
  23. Syaikh Makî bin Furûkh al-Makî.<sup>105</sup>

Pada dasarnya alasan dan dalil mereka tentang pengharaman merokok kembali ke tiga pokok permasalahan yang diakibatkan oleh rokok tersebut, yaitu:

- a. Menimbulkan kecanduan yang merusak akal sebagaimana barang yang memabukkan, padahal setiap yang berpotensi memabukkan (*musykir*) itu hukumnya haram.<sup>106</sup> Yang dimaksud memabukkan di sini adalah segala sesuatu yang dapat menutup dan meracuni akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat terutama bagi para pemula.
- b. Melemahkan daya tahan tubuh. Kalaupun merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal rokok dapat menurunkan daya tahan dan kekebalan tubuh.<sup>107</sup> Sementara dalam sebuah hadits Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang dapat melemahkan tubuh yakni hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud dari Ummu Salamah:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَتِيَّةَ عَنِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ

<sup>105</sup> Ahmad Ṭâha Ḥusain, *at-Tadkhîn*, Cet. I, (Rembang: al-Anwar, 2002), hlm. 69-70.

<sup>106</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih*, hlm. 209.

<sup>107</sup> *Ibid.*

"Sa'id bin Mansûr menceritakan kepada kami, beliau berkata: Abû Syihâb (seorang hamba Tuhannya) bin Nâfi' dari Hasan bin 'Amr al-Fuqaimiyyi dari Hakam bin 'Utaibah dari Syahr bin Hausab dari Ummi Salamah, beliau berkata: Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan".<sup>108</sup> (HR. Abû Dâwud)

c. Menimbulkan mudarat yang mencakup :

1) Mudarat jasmani dimana rokok menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, merusak kesehatan mulut dan gigi, bahkan dapat menimbulkan penyakit saluran pernapasan dan paru-paru.<sup>109</sup>

Dalam konteks ini, tepat sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada perbedaan tentang haramnya sesuatu yang membahayakan, baik bahaya itu datang seketika maupun bertahap. Bahkan yang bertahap inilah yang lebih sering terjadi.<sup>110</sup>

2) Mudarat finansial yaitu membakar uang secara sia-sia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *tabzîr* (menyia-nyiakan harta) yang dibenci Allah, dengan membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat.<sup>111</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا

"...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara

<sup>108</sup> Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'âs al-Sajistânî, *Sunan Abû Dâwud*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 190.

<sup>109</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh*, hlm. 210.

<sup>110</sup> Ahmad Tâha Husain, *at-Tadhkhîn*, hlm. 13.

<sup>111</sup> *Ibid*.

*syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*".<sup>112</sup>  
(QS. al-Israa': 26-27).

Berikut ini penulis paparkan fatwa-fatwa para ulama tentang haramnya rokok beserta alasan-alasannya, di antaranya:

a. Fatwa Syaikh Muhammad bin Şâlih al-'Usaimîn

Dalam kitab *Fatâwâ Fađîlatu as-Syaikh Muhammad bin Şalih al-'Usaimîn* sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron Maba (2008), beliau berfatwa tentang "hukum orang yang merokok dan hukum orang yang bekerja di pabrik rokok."<sup>113</sup>

Beliau berfatwa bahwa merokok hukumnya haram. Haramnya merokok berdasarkan makna yang terindikasi dari zahir ayat al-Qur'an dan as-Sunah serta i'tibar (logika) yang benar.<sup>114</sup>

Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."<sup>115</sup> (QS. al-Baqarah: 195).

Beliau memaknai ayat di atas dengan "janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu". Adapun *wajhud dilalah* (aspek pendalilan) dari ayat di atas adalah bahwa merokok

<sup>112</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 428.

<sup>113</sup> Ghufron Maba, *Ternyata Rokok Haram*, Cet.I, (Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008), hlm. 87.

<sup>114</sup> Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online), (<http://www.halalguide.info/content/view/338/38/>, 2006, diakses 13 September 2008).

<sup>115</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 47.

termasuk perbuatan yang mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.<sup>116</sup>

Sedangkan dalil dari as-Sunah adalah ḥadīṣ ṣaḥīḥ dari Rasulullah SAW bahwa Allah SWT tidak menyukai perbuatan menyia-nyiakan harta. Adapun ḥadīṣnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَرْضِي لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. يَرْضِي لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وُلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَأِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

"Mâlik menceritakan kepadaku dari Suhail bin Abû Ṣâliḥ dari bapaknya dari Abû Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT meridhai kepada kalian tiga hal dan membenci tiga hal. Allah SWT meridhai kalian untuk menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan agar kalian semua berpegang teguh dengan agama Allah SWT, dan juga agar kalian saling memberikan nasihat kepada orang yang Allah SWT kuasakan urusan kalian kepadanya. Sedangkan Allah membenci kalian untuk memperbanyak pembicaraan, menyia-nyiakan harta benda dan memperbanyak bertanya."<sup>117</sup> (HR. Mâlik)

Beliau memaknai "menyia-nyiakan harta" dengan mengalokasikannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana diketahui bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasian harta pada hal yang tidak bermanfaat, bahkan kepada hal-hal yang mengandung kemudharatan.<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online), (diakses 13 September 2008).

<sup>117</sup> Jalâl al-Dîn Abdurrahman al-Suyûṭî, *Tamwîr al-Ḥawâlik Syarḥ 'Alâ Muwaṭṭa' Mâlik*, Cet. III, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), hlm. 713.

<sup>118</sup> Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online), (diakses 13 September 2008).

Dalil yang lain, sebuah hadis yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."<sup>119</sup>(HR. Mâlik)

Menurut beliau berdasarkan hadis di atas bahwa menimbulkan bahaya (*ḍarar*) adalah ditiadakan (tidak berlaku) dalam syari'at, baik bahayanya terhadap badan, akal, ataupun harta. Sebagaimana diketahui pula bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta.<sup>120</sup>

Adapun dalil dari i'tibar (logika) yang benar yang menunjukkan keharaman rokok adalah bahwa dengan sebab merokok berarti perokok telah mencampakkan dirinya ke dalam hal yang menimbulkan bahaya, rasa cemas, dan keletihan jiwa.<sup>121</sup>

Mengenai hukum orang yang bekerja di pabrik rokok, beliau berfatwa bahwa bekerja di pabrik yang memproduksi rokok dan menjadikannya sebagai ladang bisnis adalah haram.<sup>122</sup>

Selanjutnya, beliau memberikan nasihat kepada orang yang bekerja di pabrik rokok untuk keluar dari pekerjaannya dan mencari rezeki yang halal agar Allah memberikan barokah kepadanya.<sup>123</sup>

b. Fatwa Syaikh Muhammad bin Ibrâhîm  
Beliau berfatwa bahwa merokok hukumnya haram karena di dalamnya terdapat racun.<sup>124</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

<sup>119</sup> Mâlik bin Anas, *Muwatta'*, hlm. 515.

<sup>120</sup> Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online), (diakses 13 September 2008).

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Ghufron Maba, *Ternyata*, hlm. 88.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

"Dan (Rasul) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."<sup>125</sup> (QS. al-A'raf: 157).

Racun adalah sesuatu yang berbahaya dan jelas-jelas tidak baik bagi tubuh.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan. Di samping itu, merokok juga termasuk salah satu bentuk pemborosan yang tidak bermanfaat. Rokok dan bau mulut perokok bisa mengganggu orang lain, termasuk pada saat shalat berjamaah.<sup>126</sup>

c. Fatwa Syaikh Muhammad 'Abdussalâm

Dalam sebuah karya beliau "as-Sunan wa al-Mubtadaât" sebagaimana dikutip oleh Ghufron Maba (2008) beliau berfatwa bahwa apabila seseorang dengan sebab merokok yang dihisap setiap harinya menyebabkan jatah kebutuhan keluarganya berkurang maka hal ini adalah sebagai bentuk pemborosan dan kebodohan. Kelak pelakunya akan mendapatkan siksaan yang amat pedih dari Allah SWT.<sup>127</sup>

<sup>124</sup> Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online), (diakses 13 September 2008).

<sup>125</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 246.

<sup>126</sup> Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online), (diakses 13 September 2008).

<sup>127</sup> Ghufron Maba, *Ternyata*, hlm. 90.

d. Fatwa Syaikh Muḥammad bin ‘Abdul Wahhâb

Hukum merokok adalah haram karena melemahkan dan memabukkan. Dalil naṣ tentang benda memabukkan sudah cukup jelas. Hanya saja, penjelasan tentang mabuk itu sendiri perlu penyesuaian.<sup>128</sup>

e. Fatwa Syaikh Muḥammad bin Jamîl Zainu

Beliau adalah seorang guru besar bidang ‘Ulûmul Qur’an di *Madrasah Dâr al-Ḥadiṣ al-Khairiyyah Makkah al-Mukarromah*.

Beliau mengatakan bahwa telah digelar berbagai seminar kedokteran berskala internasional yang mana para dokter mengambil keputusan bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Rokok memicu terjadinya berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit kanker, jantung, TBC dan penyakit lainnya. Atas dasar inilah beliau memberikan fatwa bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.<sup>129</sup>

f. Syaikh Yûsuf al-Qarḍâwî

Sebagaimana disebutkan dalam bukunya “Halal & Haram dalam Islam”, bahwa hukum rokok adalah haram karena membahayakan. Menurutnya, tidak boleh seseorang membuat bahaya dan membalas bahaya, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Aḥmad dan Ibnu Mâjah. Beliau menambahkan, selain berbahaya, rokok juga mengajak kepada penikmatnya untuk membuang-buang waktu dan harta. Padahal lebih baik harta itu digunakan untuk yang

<sup>128</sup> Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online), (diakses 13 September 2008).

<sup>129</sup> Ghufron Maba, *Ternyata*, hlm. 90.

lebih berguna, atau diinfaqkan bila memang keluarganya tidak membutuhkan.<sup>130</sup>

Belum lama ini, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak "Seto Mulyadi" melakukan audiensi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2008. Hal ini dilakukan karena dirasa industri rokok di Indonesia kini makin menjerat anak-anak dan remaja melalui berbagai strategi marketing seperti iklan, promosi, *sponsorship*, *point of sales* hingga *Corporate Social Responsibility* yang mereka lakukan. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa iklan, promosi dan *sponsorship* rokok mengancam hak hidup anak. Oleh karena itu iklan, promosi dan *sponsorship* rokok harus dilarang. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga mendorong peran serta masyarakat, dalam hal ini MUI untuk segera mengeluarkan fatwa MUI yang menyatakan jika tembakau atau rokok adalah haram untuk melindungi anak-anak Indonesia dari dampak yang lebih buruk lagi.

Menanggapi hal itu, MUI meminta Komnas Perlindungan Anak untuk membuat MoU (kesepahaman) antara MUI dan Komnas Perlindungan Anak yang mengatur tentang perlunya tindakan perlindungan bagi anak dari bahaya tembakau atau rokok. Berdasarkan kesepahaman tersebut, MUI akan membahas urgensi adanya Fatwa MUI yang menyatakan jika tembakau/rokok adalah haram dalam

---

<sup>130</sup> Yûsuf al-Qarḏâwî, *Halal dan Haram*, hlm. 101.

Ijtima' (Kongres Nasional MUI) yang direncanakan akan dilangsungkan pada akhir tahun ini. MUI juga mendorong kepada lembaga-lembaga terkait lainnya agar ikut mendukung untuk melakukan hal serupa sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap upaya perlindungan anak (khususnya perlindungan anak dari bahaya dampak tembakau/rokok).<sup>131</sup>

## 2. Pendapat Ulama yang Membolehkannya

Beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukum merokok menurut syar'i itu mubah (boleh), di antaranya:

- a. Syaikh 'Abdul Ganî an-Nâbulisî dari kalangan mazhab Ḥanafî. Beliau mempunyai sebuah Risalah yang bernama "al-Ṣulḥu baina al-Ikhwân fi Ḥukmi Ibâḥati Syurbi al-Dukhân" yang menjelaskan tentang diperbolehkannya merokok.<sup>132</sup>
- b. Syaikh 'Alî as-Syibrâmalisî.
- c. Syaikh Sulṭân al-Ḥalabî. Menurut beliau, hukum merokok tidaklah haram, bahkan merokok bukanlah hal yang dimakruhkan.<sup>133</sup>
- d. Syaikh Barmâwî.
- e. Syaikh Rusy.

<sup>131</sup> Fatwa MUI Tentang Rokok, (Online), ([forum.kompas.com/medis/5174-fatwa-mui-tentang-rokok-haram.html](http://forum.kompas.com/medis/5174-fatwa-mui-tentang-rokok-haram.html) - 89k, 2008, diakses 13 september 2008).

<sup>132</sup> Syaikh Iḥsân bin M. Daḥlân al-Jampestî, *Irsyâdu*, hlm. 27.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 30.

Dalam kitabnya yang bernama "Hâsyiah" beliau berpendapat bahwa merokok itu diperbolehkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan tentang keharamannya.<sup>134</sup>

f. Syaikh 'Alî al-Ajhûrî.

Dalam kitabnya yang bernama "Gâyati al-Bayân" beliau berfatwa bahwa sesungguhnya hukum merokok adalah halal, kecuali bagi orang yang akalnya menjadi rusak atau dapat membahayakan badannya dengan sebab merokok. Apabila dampak ini terjadi maka hukum merokok menjadi haram baginya.<sup>135</sup>

Kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa hukum merokok itu boleh berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".<sup>136</sup>

Penjelasan dari kaidah di atas adalah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sebelum ada dalil syar'i yang şarih baik dari al-Qur'an maupun hadîs yang mengharamkannya. Berkaitan dengan hukum merokok, tidak ada dalil syar'i yang şarih yang menyatakan hukum keharamannya. Sehingga menurut mereka merokok termasuk sesuatu yang diperbolehkan.<sup>137</sup>

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

<sup>136</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 51.

<sup>137</sup> Fikar, *Rokok*, (diakses 25 April 2008).

Di samping itu, mereka juga mengatakan bahwa bahaya yang disebabkan oleh rokok masih bersifat *ẓanni* (persangkaan), belum sampai pada tingkatan yakin atau pasti. Sehingga merokok diperbolehkan apabila tidak menimbulkan bahaya.<sup>138</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa hukum merokok itu haram, bukanlah dikarenakan zat rokok itu sendiri melainkan disebabkan faktor yang baru muncul, baik yang berupa bahaya ataupun yang lain. Apabila ada seseorang yang merokok namun tidak mengakibatkan bahaya, maka hukum merokok baginya diperbolehkan. Akan tetapi apabila ia merokok dan menimbulkan bahaya atas informasi seorang ahli yang dapat dipercaya atau melalui hasil riset yang akurat, maka hukum merokok adalah haram baginya.<sup>139</sup> Jadi, menurut mereka tidak semua orang yang merokok akan menimbulkan bahaya bagi dirinya.

Mereka juga berpendapat bahwa merokok bukan termasuk sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan rokok juga bukan termasuk barang yang najis.<sup>140</sup> Maka dari itulah mereka berpendapat bahwa hukum asal merokok adalah mubah (boleh). Bahkan menurut Syaikh Mas'ûd bin Ḥasan al-Qanawî dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa merokok dapat memberikan suatu manfaat yaitu menghilangkan penyakit serak (suara).<sup>141</sup>

<sup>138</sup> Ahmad Ṭâha Ḥusain, *at-Tadkhîn*, hlm. 12.

<sup>139</sup> Syaikh Iḥsân bin M. Dahlân al-Jampestî, *Irsyâdu*, hlm. 28-29.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Di samping itu, ada yang mengatakan bahwa terdapat manfaat-manfaat lain yang ada pada rokok di antaranya:<sup>142</sup>

- a. Merokok adalah sesuatu yang enak dan nikmat.
- b. Merokok bisa menghilangkan perasaan cemas.
- c. Merokok merupakan solusi untuk mempermudah masalah.
- d. Lebih nikmat daripada makanan atau minuman apapun.
- e. Sebagai teman yang dapat menghibur pada saat sendirian.

### 3. Pendapat Ulama yang Memakruhkannya

Dari perbedaan pendapat para ulama di atas, Syaikh Ibrâhîm al-Bâjûrî dalam sebuah karyanya "*al-Bâjûrî*" lebih memilih hukum makruhnya merokok. Menurutnya, pendapat inilah yang bisa dibuat pegangan, karena menurutnya pendapat yang mengatakan hukum merokok haram ataupun boleh itu pendapat yang kurang kuat (lemah) dengan alasan orang yang merokok belum tentu menimbulkan bahaya bagi akal ataupun badannya. Bahkan hukum merokok terkadang menjadi wajib bagi orang yang sudah diketahui akan berdampak bahaya apabila meninggalkannya. Terkadang juga menjadi haram apabila membeli rokok dengan uang yang

semestinya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.<sup>143</sup> Dengan memahami penjelasan di atas, hukum merokok bisa berubah-ubah tergantung dampak yang ditimbulkan akibat merokok, bisa makruh, boleh maupun haram. Bahkan sesuatu yang sudah jelas dihukumi halal menurut naṣṣ al-Qur'an apabila ternyata menimbulkan bahaya ketika

<sup>142</sup> Ahmad Ṭâha Ḥusain, *at-Tadkhîn*, hlm. 14.

<sup>143</sup> Syaikh Ibrâhîm al-Bâjûrî, *al-Bâjûrî, Juz I*. (Indonesia: al-Haramain, tt), hlm. 343.

dikonsumsi juga dihukumi haram, seperti madu tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang terkena penyakit panas karena akan menimbulkan bahaya sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imâm al-Gazâlî.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Syaikh Ihsân bin M. Dahlân al-Jampestî, *Irsyâdu*, hlm. 39.



## BAB IV

### ANALISIS ATAS HASIL RISET PARA AHLI MEDIS TENTANG DAMPAK MEROKOK BAGI KESEHATAN DAN PENDAPAT PARA ULAMA

#### A. Analisis Hasil Riset Para Ahli Medis tentang Dampak Merokok Bagi Kesehatan

Setelah mengetahui bukti-bukti yang kuat melalui berbagai macam penelitian para ahli medis baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok di berbagai tempat, maka dapat disimpulkan bahwa merokok mempunyai dampak negatif bagi kesehatan.

Memang dampak negatif merokok tidak serta merta dirasakan oleh orang yang merokok, akan tetapi untuk mengetahui dampak tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni berkisar antara 10 sampai 20 tahun.

Berpijak pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa diantara dampak negatif merokok adalah menyebabkan berbagai macam penyakit. Hampir semua penyakit yang diderita oleh perokok ternyata amat erat kaitannya dengan gaya hidupnya sehari-hari yang tidak mampu melepaskan dirinya dari kecanduannya terhadap merokok. Mulai dari penyakit yang paling ringan seperti gigi kuning sampai dengan penyakit yang paling berat seperti kanker dan jantung. Berbagai macam penyakit tersebut satu persatu atau bahkan secara bersamaan mendatangi perokok dengan mengancam akan kesehatannya. Diantaranya ada yang datang dengan cepat dan ada pula yang lambat. Bahkan ada yang datangnya ketika usia perokok sudah cukup senja. Semuanya tergantung kepada kondisi dan daya tahan tubuh perokok itu

sendiri. Namun demikian, meskipun seorang perokok mempunyai daya tahan tubuh yang kuat bukan berarti ia sama sekali tidak dapat menderita penyakit. Karena kenyataannya, setelah diadakan berbagai macam penelitian ilmiah mengenai rokok menyimpulkan, bahwa adanya hubungan yang amat erat antara berbagai penyakit yang diderita oleh perokok dengan jumlah batang rokok yang pernah dihisap. Semakin banyak jumlah rokok yang dihisap semakin rentan dia terjangkit penyakit. Jadi, perokok berat akan lebih mudah terkena penyakit dibanding perokok ringan.

WHO sebagai badan kesehatan dunia memberikan saran dan petunjuk bagi pecandu rokok yang sudah sangat berat dan sulit untuk menghentikan kebiasaan merokok tersebut sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Kurangi jumlah isapan pada setiap batang rokok. Semakin jarang rokok itu dihisap, semakin sedikit jumlah bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh sehingga meminimalisir timbulnya penyakit.
2. Kurangilah kedalaman dan lamanya isapan. Semakin dangkal isapan dan semakin singkat waktu menghisap sudah barang tentu semakin sedikit racun yang masuk ke dalam tubuh.
3. Matikan dan buang puntung rokok setelah dihisap setengah atau paling banyak dua pertiganya. Karena kadar bahaya akan semakin tinggi pada puntung yang semakin pendek.

---

<sup>145</sup> Monique, As, *Menghindari*, hlm. 33.

4. Jangan meletakkan rokok di mulut atau bibir di antara dua isapan. Maksudnya kalau sedang tidak dihisap sebaiknya rokok diletakkan di tangan saja.

Setidaknya saran dan petunjuk di atas dapat mengurangi bahaya yang timbul akibat kebiasaan merokok walaupun tidak dapat menghilangkannya.

Selain memberikan dampak negatif kepada perokok, merokok juga berdampak negatif bagi orang yang ada di sekitar perokok, yang sering diistilahkan dengan sebutan *perokok pasif*. Bahkan terkadang dampaknya lebih berat dibanding perokok itu sendiri. Tentu hal ini perlu perhatian khusus dan dicarikan solusi yang terbaik bagi mereka yang berada di sekitar para perokok agar tidak menjadi perokok pasif, mengingat bahaya-bahaya yang akan menimpanya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar tidak menjadi perokok pasif, di antaranya:<sup>146</sup>

1. Jauhi perokok yang sedang merokok dengan menghindari asap dari rokok tersebut.
2. Jika tidak dapat menghindarinya, jangan sungkan untuk menegurnya.
3. Berikanlah ventilasi seluas mungkin jika sedang berada di dalam ruangan tertutup bersama dengan perokok agar terjadi pertukaran udara dengan lancar.

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

4. Khususnya untuk anak-anak kecil dan bayi, hindarkan sejauh mungkin dari asap rokok. Karena daya tahan tubuh mereka masih relatif lemah sehingga sangat rentan terkena bahaya asap rokok tersebut.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa merokok bukan hanya menimbulkan dampak penyakit. Merokok juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya kematian. Para ilmuwan dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa ada hubungan yang erat antara jumlah angka kematian dengan jumlah batang rokok yang dihisap. Semakin banyak batang rokok yang dihisap semakin besar pula kemungkinan untuk menerima risiko kematian.

## **B. Analisis Komparatif Pendapat Ulama yang Memperbolehkan, Mengharamkan dan Memakruhkan Merokok**

1. Ulama yang Memperbolehkan Merokok  
Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa hukum merokok tidak secara jelas disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis, karena apabila dilihat dari sudut pandang sejarah, rokok memang tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW dan para Sahabat, bahkan para imam mazhab. Hal inilah yang mendorong terjadinya perbedaan pendapat mengenai status hukum merokok.

Dalam menetapkan haram atau tidaknya suatu perkara, hukum Islam tidak hanya mendasarkan pada naṣṣ (teks dalil) yang secara khusus

menjelaskan masalah tersebut. Akan tetapi bisa melalui kaidah-kaidah umum syari'ah dengan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya.

Berawal dari pendapat yang memperbolehkan merokok. Mereka mengatakan bahwa pada dasarnya hukum asal segala sesuatu termasuk di dalamnya rokok adalah mubah (boleh). Karena tidak ada satupun naṣṣ baik al-Qur'an atau ḥadīṣ yang melarangnya. Hal ini memang dibenarkan oleh agama sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".<sup>147</sup>

Kaidah ini memang menjelaskan diperbolehkannya melakukan apa saja selama belum ada dalil-dalil yang secara jelas melarangnya. Sebagai contoh apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Begitu juga dengan merokok, hukumnya boleh karena tidak adanya dalil yang tegas tentang keharamannya. Namun demikian, hal tersebut harus tetap bersandar kepada batas-batas yang proporsional. Terlebih dalam masalah merokok yang erat kaitannya dengan kesehatan. Menurut hemat penulis, kurang bijak rasanya apabila menentukan hukum merokok tanpa adanya penelitian terlebih dahulu mengenai dampak yang akan terjadi baik berupa manfaat ataupun mudaratnya. Dan tentunya dalam hal ini bukan tugas dan otoritas (kewenangan) para ulama fiqh melainkan merupakan otoritas para

<sup>147</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 51.

ahli medis dan ahli kimia, sebab merekalah yang paling ahli dan mengetahuinya.

Perlu diketahui juga bahwa kaidah di atas hanya berlaku untuk bidang fiqh muamalah saja, sedangkan untuk permasalahan fiqh ibadah menggunakan kaidah:

أَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبَطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

"*Hukum asal dalam ibadah mahdah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya*".<sup>148</sup>

Selanjutnya, menanggapi pendapat mereka yang mengatakan bahwa bahaya rokok masih bersifat *ẓanni* (persangkaan), sehingga hukumnya diperbolehkan bilamana tidak menimbulkan bahaya. Apabila hal ini dikaitkan dengan zaman sekarang, dimana sudah banyak sekali riset-riset tentang rokok yang membuktikan bahwa dampak rokok sangat berbahaya bagi kesehatan baik yang berupa penyakit maupun penyebab terjadinya kematian. Bahkan para dokter telah sepakat akan bahaya rokok. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bahaya rokok bukan suatu hal yang bersifat *ẓanni* lagi, akan tetapi merupakan suatu kepastian walaupun mungkin prosesnya agak lama dan tidak langsung dirasakan oleh yang bersangkutan.

Seandainya ada yang mengatakan bahwa merokok mempunyai beberapa manfaat, hal ini mungkin benar. Akan tetapi harus diketahui bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu lebih besar bila

<sup>148</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.

dibandingkan dengan manfaatnya. Sehingga walaupun merokok mempunyai manfaat, namun dikalahkan oleh bahayanya yang jauh lebih besar. Dalam hal ini tidaklah jauh berbeda dengan permasalahan khamer, dimana haramnya khamer dikarenakan bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.

## 2. Ulama yang Mengharamkan Merokok

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang mengharamkan rokok (lihat pembahasan pada bab III) menurut hemat penulis lebih bisa diterima. Sebab apabila diperhatikan dengan baik, alasan-alasan yang mereka kemukakan dengan melihat realitas zaman sekarang sudah banyak terbukti dan nyata terjadi dimana-mana.

Setelah mengetahui dampak negatif merokok sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, lebih lanjut penulis ingin menjembatani mengenai ketetapan hukum merokok dengan menggunakan beberapa kaidah, diantaranya:

### a. Menggunakan kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudahan harus dihilangkan”.<sup>149</sup>

Kaidah ini bertujuan untuk merealisasikan kembali *maqâsid al-syari'ah* yakni menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudahan atau setidaknya meringankannya. Kaidah ini bisa dijadikan sebagai salah satu dalil haramnya rokok. Sebab sebagaimana

<sup>149</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 67.

sudah diketahui bahwa berdasarkan berbagai penelitian yang akurat serta bukti yang nyata, merokok dapat menimbulkan beberapa mudarat baik dalam segi kesehatan, finansial ataupun yang lain. Dengan memahami kaidah di atas, semua mudarat tersebut harus ditiadakan yakni dengan cara tidak mengkonsumsi rokok.

b. Menggunakan kaidah fiqh:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"*<sup>150</sup>

Kaidah ini menjadi dalil yang memperkuat mengenai hukum haramnya rokok. Meskipun ada yang mengatakan bahwa merokok mengandung maslahat yang berupa beberapa manfaat, akan tetapi harus disadari bahwa mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Sehingga menolak terjadinya mudarat yang jauh lebih besar harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang lebih kecil. Bahkan seandainya keduanya sama, tetap yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah, sebab dengan menolak mafsadah sudah merupakan kemaslahatan.

Islam sebagai agama yang memperhatikan segala aspek kehidupan ketika hendak menetapkan suatu hukum tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip tujuan syari'at demi mencapai kemaslahatan seluruh manusia baik di dunia maupun di akherat.<sup>151</sup> Prinsip-prinsip tujuan tersebut sering

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>151</sup> Zaini Dahlan, (et. al.), *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1987), hlm. 52.

disebut dengan istilah *maqâṣid as-syar'iyah* yang isinya adalah *ḥifzu ad-din* (melindungi agama), *ḥifzu an-nafs* (melindungi jiwa dan keselamatan fisik), *ḥifzu al-'aql* (melindungi akal), *ḥifzu an-nasl* (melindungi keturunan), dan *ḥifzu al-mâl* (melindungi harta).

Secara global, *maqâṣid as-syar'iyah* adalah menjaga keseimbangan alam raya dan membatasi aktifitas manusia supaya tidak jatuh ke jurang kerusakan dan kerugian.<sup>152</sup>

Dari kelima isi *maqâṣid as-syar'iyah* di atas apabila dikaitkan dengan merokok dimana dampak negatifnya sangat banyak dan tidak dapat dipungkiri lagi sebab merupakan pengalaman empiris, setidaknya tidak sesuai dengan beberapa isi *maqâṣid as-syar'iyah* tersebut, di antaranya:

- a. *Ḥifzu an-nafs* adalah melindungi jiwa dan raga seseorang dari kerusakan baik secara individu ataupun kehidupan sosial, sebab masyarakat sosial adalah komunitas yang terbentuk dari beberapa individu manusia.<sup>153</sup> Dengan sebab merokok, berarti seseorang telah menjatuhkan dirinya dan atau orang lain ke dalam kerusakan. Padahal syari'at mensinyalir agar manusia selalu menjaga dirinya dan orang lain dari berbagai macam bahaya yang akan menyimpannya agar terhindar dan selamat dari bahaya tersebut.
- b. *Ḥifzu an-nasl* berarti melindungi manusia dari kepunahan dan melindungi status nasab manusia.<sup>154</sup> Sebagaimana dijelaskan

<sup>152</sup> Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), *Buah Pikiran untuk Umat Telaah Fiqh Holistik*, Cet. I, (Kediri: Tim Kasturi, 2008), hlm. 69.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>154</sup> *Ibid.*

sebelumnya bahwa seseorang yang merokok dalam keadaan hamil di samping membahayakan dirinya juga akan membahayakan janinnya. Bahaya tersebut dapat berupa penyakit yang diderita bayi ketika lahir ataupun dapat berupa kematian bayi pada saat lahir. Apabila hal ini sampai terjadi, berarti jelas bertentangan dengan tujuan syari'at di atas.

- c. *Hifzu al-mâl* berarti melindungi harta dari kerusakan dan menghindarkan jatuh ke tangan orang lain tanpa prosedur yang legal syar'i.<sup>155</sup> Di antara dampak merokok, meskipun tidak sampai pada tingkat *tabzîr* dan *isrâf* (berlebihan) paling tidak merokok dapat mengurangi harta yang semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan syari'at di atas yakni melindungi harta benda dari kerusakan. Sebab pada hakekatnya harta benda adalah amanat dari Allah SWT yang harus selalu dipelihara dengan sebaik-baiknya.

### 3. Ulama yang Memakruhkan Merokok

Setelah mengetahui pemaparan pendapat ulama tentang makruhnya merokok, penulis cenderung kurang setuju dengan pendapat yang selama ini berkembang di masyarakat umum bahwa merokok itu hukumnya makruh. Barangkali pendapat ini adalah pilihan yang termudah pada saat itu karena rokok memang tidak pernah ditemukan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat bahkan para imam mazhab. Kata *dukhan* yang berarti

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

tembakau atau rokok tidak pernah tersurat di dalam al-Qur'an maupun hadis. Seandainya alasan ini yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum makruhnya rokok, maka narkotika dan sejenisnya yang termasuk dalam kategori psikotropika juga seharusnya dihukumi makruh. Padahal seluruh ulama dengan tegas menetapkan hukum haram setelah mendapatkan hasil penelitian ilmiah tentang bahaya narkotika dan sejenisnya bagi kelangsungan hidup manusia. Begitu pula dengan penggunaan formalin pada makanan dan minuman yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat setelah diketahui melalui berbagai media. Dampak rokok dan formalin memang tidak serta merta dirasakan. Akan tetapi dengan penggunaan yang cukup lama akan memicu terjadinya penyakit kanker. Dengan memperhatikan dampak negatif pada penggunaan formalin dalam makanan dan minuman, akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan formalin pada makanan dan minuman hukumnya haram. Sehingga menurut hemat penulis, rokok yang juga menimbulkan mudarat yang tidak jauh berbeda dengan formalin semestinya dihukumi haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengamati pembahasan yang cukup panjang mengenai status merokok dalam pandangan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan berbagai macam penelitian ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri, para ahli medis mengatakan bahwa rokok mengandung berbagai macam bahan kimia yang berdampak sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Dampak tersebut telah terbukti dengan timbulnya berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh rokok baik bagi perokok aktif maupun pasif, bahkan ada yang sampai berdampak pada kematian.
2. Permasalahan rokok tidak ditemukan naşş dalilnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis karena memang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, para sahabat bahkan pada masa para imam mazhab, sehingga dalam menetapkan hukumnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagian berpendapat haram, sebagian berpendapat mubah, dan sebagian lagi berpendapat makruh.
  - a. Para ulama yang berpendapat haram mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:
    - 1) Ditinjau dari segi medis, merokok dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi perokok aktif maupun perokok

pasif. Dampak negatif itu dapat berupa penyakit ringan, penyakit berat atau bahkan kematian. Fakta ini berdasarkan hasil riset ilmiah yang telah dilakukan oleh para ahli medis.

2) Ditinjau dari segi finansial, merokok termasuk salah satu bentuk tabzîr (menyia-nyiakan harta), paling tidak merokok dapat mengurangi harta yang semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

b. Para ulama yang berpendapat boleh mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya hukum asal segala sesuatu termasuk di dalamnya rokok adalah mubah (boleh). Karena tidak ada satupun naşş baik al-Qur'an atau ḥadîs yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".<sup>156</sup>

Kaidah fiqh tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..."<sup>157</sup> (QS. Al-Baqarah: 29).

<sup>156</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 51.

<sup>157</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 13.

Ayat ini menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di dataran bumi dianugerahkan untuk kemaslahatan manusia. Sementara wujud nyata anugerah tersebut adalah pemberian hukum halal pada apa saja yang ada di dalamnya.

- c. Para ulama yang berpendapat makruh mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan hukum merokok haram ataupun boleh itu pendapat yang kurang kuat (lemah) dengan alasan orang yang merokok belum tentu menimbulkan bahaya bagi akal ataupun badannya.

Setelah memahami penjelasan di atas, hukum merokok bisa berubah-ubah tergantung dampak yang ditimbulkan akibat merokok, bisa haram, boleh, maupun makruh. Meskipun demikian, berdasarkan hasil riset ilmiah membuktikan bahwa dampak negatif merokok jelas-jelas ada dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia sehingga alangkah baiknya untuk menghindarinya demi mencapai kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam kajian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran:

1. Hendaknya sesama umat Islam senantiasa membiasakan untuk nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.
2. Majelis Ulama sebagai rujukan umat Islam dalam menentukan hukum suatu perkara, hendaknya lebih memikirkan dampak negatif yang diakibatkan oleh rokok sehingga bisa mengambil sikap tegas dan selanjutnya menetapkan hukum merokok yang sebenarnya menurut pandangan Islam.
3. Pemerintah hendaknya konsisten dalam menyikapi masalah rokok. Maksudnya, apabila tujuan pemerintah membuat peringatan pada bungkus rokok agar masyarakat mau mengurangi atau berhenti merokok, seharusnya pemerintah juga tidak memberikan ijin adanya iklan rokok.
4. Para pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer hendaknya ikut berpartisipasi dalam memberlakukan peraturan tentang larangan merokok, khususnya di tempat-tempat umum.
5. Orang tua sebagai pemimpin rumah tangga hendaknya bisa memberikan contoh yang baik di hadapan anak-anaknya, di samping itu juga harus memperhatikan kesehatan dan pendidikan mereka.
6. Para pendidik hendaknya tidak merokok di hadapan anak-anak didiknya.

### C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta 'inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan kasih sayang dan pertolongannya serta tentunya dengan disertai usaha yang maksimal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di STAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdo'a dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum merokok khususnya dan hukum Islam pada umumnya.

Purwokerto, 30 Januari 2009  
Penulis

Nasrul Kholik  
NIM 032621026

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, "Suatu Pendekatan Praktek"*, Edisi Revisi V, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997).

Atkinson, Rita L., *Pengantar Psikologi*, terj. Nurdjannah Taufiq, Cet. IV, (Jakarta : Erlangga, 1994).

al-Bâjûrî, Ibrâhîm, *al-Bâjûrî, Juz I*, (Indonesia: al-Haramain, tt).

Berhentilah Merokok Sekarang, (Online),  
([http://www.republika.co.id/koran\\_detail.aspx?id=278018&kat\\_id=123&kat\\_id1=&kat\\_id2](http://www.republika.co.id/koran_detail.aspx?id=278018&kat_id=123&kat_id1=&kat_id2), 2007, diakses 25 April 2008).

Best, John W., *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982).

Dahlan, Abdul Aziz, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. VI, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet. I, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt).

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2006).

Fatwa MUI Tentang Rokok, (Online), ([forum.kompas.com/medis/5174-fatwa-mui-tentang-rokok-haram.html](http://forum.kompas.com/medis/5174-fatwa-mui-tentang-rokok-haram.html) - 89k, 2008, diakses 13 september 2008).

Fikar, *Rokok Menurut Pandangan Islam*, (Online),  
(<http://luluvikar.wordpress.com/2005/04/17/rokok-menurut-pandangan-islam/>, diakses 25 April 2008).

Gupran, Ruslan, *Efek Merokok Terhadap Rongga Mulut*, (Online),  
([www.kalbe.co.id/.../files/14EfekMerokokterhadapRonggaMulut113.pdf](http://www.kalbe.co.id/.../files/14EfekMerokokterhadapRonggaMulut113.pdf), diakses 12 Mei 2008).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000).

Hakîm, 'Abdul Hamîd, *Mabâdî al-Awwaliyyah*, (Jakarta, Sa'adiyah Putera, tt).

Hakim, M. Arief, *Bahaya Narkoba - Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Cet. I, (Bandung : Nuansa, 2004).

Hawari, Dadang, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Husain, Ahmad Taha, *at-Tadkhîn*, Cet. I, (Rembang: al-Anwar, 2002).

Himpunan Fatwa Haram Merokok, (Online),  
(<http://www.halalguide.info/content/view/338/38/>), 2006, diakses 13  
September 2008).

Irfan, Arief, *Risalah Atas Rokok*, (Online), (<http://www.komunikasi.org>), 2007,  
diakses 12 Mei 2008).

al-Irbilî, M. Amîn al-Kurdî, *Tanwîr al-Qulûb fî Mu'âmalati 'Allâm al-Guyûb*,  
(Semarang : PT. Toha Putera, tt).

al-Jampesî, Syaikh Ihsân bin M. Daḥlân, *Irsyâdu al-Ikhwân fî Bayâni Ahkâmî Syurbi al-Qahwah wa al-Dukhân*, tt, tp.

Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), *Buah Pikiran untuk Umat Telaah Fiqh Holistik*, Cet. I, (Kediri: Tim Kasturi, 2008).

Lukman, Ari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Lusiana, Indriasari, *Rokok Bisa Tingkatkan Kolesterol*, (Online),  
([www.gizi.net/gaya-hidup/Rokok-vs-kholesterol.pdf](http://www.gizi.net/gaya-hidup/Rokok-vs-kholesterol.pdf)), 2006, diakses 12 Mei  
2008).

Maba, Ghufron, *Termyata Rokok Haram*, Cet. I, (Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008).

Mâlik bin Anas, *Muwatta'*, (Kairo : Dar al-Hadits, 2005).

Monique, As, *Menghindari Merokok*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2000).

Muhammad, Abû 'Abdillâh bin Ismâ'îl, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz 5, (Dar al-Fikr, tt).

Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Cet. I, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).

al-Muhammady, Muhammad 'Utsman, *Hukum Berkenaan Dengan Merokok*  
*Dalam Syari'at Islam*, (Online),

([http://www.geocities.com/traditionalislam/Hukum\\_merokok.htm](http://www.geocities.com/traditionalislam/Hukum_merokok.htm), diakses 25 April 2008).

Nurchahyo, Prastowo Bambang, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Presiden Republik Indonesia*, (Online), (<http://prastowo.staff.ugm.ac.i>, 1999, diakses 29 Mei 2008).

al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, edisi revisi, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003).

al-Qalyūbī, Syihabuddīn, *Ḥasyiyatāni Qalyūbī- 'Umairah, Juz 1*, (Indonesia : al-Ḥaramain, tt).

Soejono- H. Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999).

Sunarto, Achmad, dkk, *Tarjamah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz V, Cet. I*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993).

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992).

al-Sajistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abū Dāwud, Juz II*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994).

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abdurrahman, *Tanwīr al-Ḥawālik Syarḥ 'Alā Muwaṭṭa', Mālik, Cet. III*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

Slamet, Juli Soemirat, *Kesehatan Lingkungan, Cet. VI*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004).

ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam, Cet. I*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

aṭ-Ṭanṭāwī, 'Alī, *Fatwa-fatwa Populer 'Alī Aṭ-Ṭanṭāwī*, terj. Tim Penerjemah Intermedia, Cet. I, (Solo : Era Intermedia, 1998).

Ūtomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Cet. I*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003).

Ūsman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ūshuliyah dan Fiqhiyah, Cet. IV*, (Jakarta: PĀ. Raja Grafindo Persada, 2002).

Zaini Dahlan, (et, al.), *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1987).

Zainun, Mu'tadin, *Remaja dan Rokok*, (Online),  
(<http://www.epsikologi.com/remaja/050602.htm>, 2002, diakses 25 April  
2008).

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta: Haji Masagung,  
1987).



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

## REKOMENDASI MUNAQOSYAH

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa

sebagai berikut :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama                | : Nasrul Kholik                        |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 032621026                            |
| 3. Jurusan/Prodi       | : Syari'ah/AS                          |
| 4. Angkatan Tahun      | : 2003/2004                            |
| 5. Judul Skripsi       | : MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |


Bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamua'laikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 30 Desember 2008

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M. Ag  
NIP. 150 253 869

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. Ag  
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/KJS/PP.00.9/105/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Nasrul Kholik

NIM : 032621026

Semester : X


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Sabtu, 12 Juli 2008 dengan nilai B-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 Juli 2008.

Ketua Jurusan,



M. Ansori, M.Ag.

150253869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

**BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN SYARIAH**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Nasrul Kholik
2. NIM : 032621026
3. Program Studi : AS
4. Semester : X
5. Penasehat Akademik : Dra. Naqiyah M, M. Ag
6. IP ( sementara ) : 3,33


Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syari'ah dengan judul :

"Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam"

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Mr. H. Ansoni, M. Ag  
IP. 150253869

Purwokerto,  
Yang Mengajukan

  
Nasrul Kholik  
NIM. 032621026

Petatan :  
Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar  
bagaimana yang ditentukan serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan  
Dosen Pembimbing dan pengajuan judul



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax 0281- 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/ /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah

STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nasrul Kholik  
NIM : 032621026  
Semester : X  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

" Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam"

Pada tanggal 03 Mei 2008 dan dinyatakan LULUS

Dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

- Latar belakang masalah lebih dipertajam
- Tema dan kerangka skripsi dikonsultasikan dengan pembimbing
- Tata tulis dan tata bahasa lebih diperhatikan lagi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat  
untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Mei 2008

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

Suraji, M. Ag  
NIP. 150 285608



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax 0281- 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/ /2008  
Lamp. : -  
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 17 April 2008

Kepada Yth :  
Drs. H. Ansori, M.Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri  
(STAIN)  
Di – Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa tersebut sebagai berikut :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama           | : Nasrul Kholik                        |
| 2. NIM            | : 032621026                            |
| 3. Jurusan/Prodi  | : Syari'ah/AS                          |
| 4. Angkatan Tahun | : 2003/2004                            |
| 5. Alamat         | : Kademangan, Rt.03/01 Dukuhturi Tegal |

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

An. KETUA  
PEMBANTU KETUA I

  
**Drs. Moh. Roqib, M.Ag**  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ /200

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nastul Kholik  
NIM : 032621026  
Semester : X  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	Kamis, 28 Februari 2008	Diana Munhamigoh	<i>[Signature]</i>
2	-	Riyono	<i>[Signature]</i>
3	-	Billy Subkhi S	<i>[Signature]</i>
4	-	Ari Adesta	<i>[Signature]</i>
5	-	Aan Priyadi	<i>[Signature]</i>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsai.

Purwokerto, 28 Februari 2008  
Ketua Jurusan Syari'ah  
*[Signature]*  
Dr. H. Ansori, M. ag.  
150253869





**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Sabtu, 03 Mei 2008
2. Waktu/ Jam :
3. Nama : Nasrul Kholik
4. NIM : 032621026
5. Semester/ Jurusan : X / Syariah
6. Tahun Akademik : 2007/2008
7. Tempat : Gedung Syariah Lantai II
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	062651155	Et. Nurkhasyatu Ni'mah	2006	1.
2.	042621003	Anisah Solehatun	2004	2.
3.	042621036	Uswatun Nurkhasanah	~ 11 ~	3.
4.	042621024	Nur Asiyah	2004	4.
5.	042621031	Siti Ma'rifah	2004	5.
6.	042622022	Siti Nur Kholifah	2004	6.
7.	042621009	ELING SETIAWATI	2004	7.
8.	042622025	ALYATI	2004	8.
9.	042622028	Tri Nurhayati	2004	9.
10.	042621032	Siti Qurrotul A'yun	2004	10.


Purwokerto, 03 Mei 2008  
Mahasiswa/bs,

Nasrul Kholik  
NIM. 032621026

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. 150 253869






DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Sabtu, 03 Mei 2008  
 10. Waktu/ Jam :  
 11. Nama : Nasrul Khoik  
 12. NIM : 032621026  
 13. Semester/ Jurusan : X / syaria'h  
 14. Tahun Akademik : 2007/2008  
 15. Tempat : Gedung Syaria'h Lantai II  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	06203135	El-Murkhaystun Ni'mah	2006	1. <i>[Signature]</i>
2.	042621003	Anisah Solihatun	2004	2. <i>[Signature]</i>
3.	042621036	Uswatun Nur Hasanah	- - -	3. <i>[Signature]</i>
4.	042621024	Nur Asiyah	2004	4. <i>[Signature]</i>
5.	042621031	Siti Ma'rifah	2004	5. <i>[Signature]</i>
6.	042622022	Siti Nur Khoifah	2004	6. <i>[Signature]</i>
7.	042621009	ELINE SETIAWATI	2004	7. <i>[Signature]</i>
8.	042622025	Sugianti	2004	8. <i>[Signature]</i>
9.	042622028	Tri Nur hayati	2004	9. <i>[Signature]</i>
10.	042621032	Siti Qurrotul A'yan		10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 03 Mei 2008  
  
 Ansoni, M. Ag  
 150 253869

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PURWOKERTO**

Nama  
 No. Induk/Jurusan  
 Nama Pembimbing  
 Judul Skripsi

: Nasrul Kholik  
 : 032621026 / Syari'ah  
 : Drs. H. Ansori, M. Ag  
 : Merokok dalam  
 Perspektif Hukum Islam

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Senin, 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Rumusan Masalah</li> <li>- Perbaiki Metode Penelitian pada Sumber Data Primer</li> </ul>	f	WR
2.	April	Kamis, 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc Proposal Skripsi</li> </ul>	f	WR
3.	September	Jum'at, 05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Halaman</li> <li>- Penambahan Referensi</li> <li>- Penambahan Data-data dari Media</li> </ul>	f	WR
4.	November	Senin, 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Analisis Ulama yang Memakruhkan</li> <li>- Penjelasan tentang Kaidah : الأصل في الأشياء الإباحة</li> <li>- Penambahan Kaidah Fiqh</li> </ul>	f	WR
5.	Desember	Selasa, 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc Skripsi</li> </ul>	f	WR

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 24 Desember 2008  
 Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. Ag  
 NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 PURWOKERTO  
 UPT PERPUSTAKAAN

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/ o11 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Nasrul Kholik

NIM : 0326 21026

Program : Sarjana/S 1

Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Jusul Buku : \_\_\_\_\_

Pengarang : \_\_\_\_\_

Jumlah : \_\_\_\_\_

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 ( Empat Puluh Ribu Rupiah ) &

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya

Puurwokerto, 30 Desember .....2008

Kepala Perpustakaan



HABUDDIN, S. Ag., SS. MA

NIP : 150318453

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

# Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Nasrul Kholik*  
NIM : *032621026*  
Jurusan/Prodi : *Syaria'ah / Amwal al-Syakhshiyah*


Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :


1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syaria'ah  
  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869

  
Ketua Panitia PPL,  
Muh. Bachrul Ulum, SH  
NIP. 150300179

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2006/2007**


Nomor : STA.26/K/PUBP/172/VI/2007

Diberikan kepada :

*Nasrul Kholik / 032621026*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.  
Purwokerto, 29 Juni 2007

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



Susandra, M. Ag  
NIP : 150 290 690



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان . شارع جنرال أحمد ياني . رقم ٤ . أمهاتف ٢٨١٦٢٥٦٢٤ . فورواكرطا ٥٢١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ / ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت أ . ١٥٤ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : نصر الخالق

المكان وتاريخ الولادة : تغال ، ٤ أكتوبر ١٩٨٠

رقم دفتر القيد : ٠٣٢٦٢١٠٢٦

للحصول على النتيجة ١ . فهم المسموع ٥٦ :

٢ . فهم العبارات والتراكب ٢٨ :

٣ . فهم المفردات والنص والقواعد ٤١ :

مجموع

٤١٧ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٢ يناير ٢٠٠٤

فورواكرطا : ٢ أغسطس ٢٠٠٤

تطوير اللغة



مركوم

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.205/2004

This is to certify that

Name : Nasrul Kholik  
Student Number : 032621026  
D.O.B : Tegal, Octoberber 23<sup>rd</sup> 1980


Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 22<sup>nd</sup> 2004 with obtained result as follows:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension          | : 49  |
| 2. Structure and Written Expression | : 38  |
| 3. Reading Comprehension            | : 52  |
| Obtained Score                      | : 463 |

Obtained Score

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 2<sup>nd</sup> 2004

Head of Language Development Unit  
  
(*Res. Markum*)  
NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 404 Telp. 0281-635624 Fax 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. ST/23/P3M/PP.05/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menamakan bahwa :

Nama : NASRUL KHOLIK  
NIM : 032621026

Jurusan / Prodi : SYARIAH/AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XIX Tahun 2007 di :

Dasa : LIMPAKUWUS

Kecamatan : SUMBANG

Kabupaten : BANJARUAS

Mulai tanggal 30 April sampai 12 Juni 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (94).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Telp. 150246732

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH  
(FORMASI)  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

**SERTIFIKAT**

Nomor : 010 / P. FORMASI/ VIII / 2003

Diberikan Kepada :

**Masruul Kholik**

Sebagai

**Peserta**

Dalam kegiatan Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah  
(FORMASI 2003) yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 30 Agustus 2003 dan  
dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

**84,5**


**A**

Mudah-mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng  
di masa selanjutnya.


Purwokerto, 25 Agustus 2003

Presiden Mahasiswa  
STAIN Purwokerto

  
**Abbas Rosyadi**  
Penanggung Jawab




Panitia  
FORMASI 2003

  
**Rusmanto RHM**  
Ketua Panitia

Mengetahui,



  
**Drs. M. Najib, M.H.um.**  
NIP. 150 227 473

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nasrul Kholik  
Tempat Tanggal lahir : Tegal, 23 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kademangaran Rt. 03/01 Dukuhturi Tegal  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Nurodin (alm.)  
b. Nama Ibu : Aisyatun

### Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal : a. TK Masyitoh Kademangaran, lulus tahun 1987  
b. SDN 02 Kademangaran, lulus tahun 1993  
c. MTs Al Hikmah Benda Brebes, lulus tahun 1996  
d. MAK Al Hikmah Benda Brebes, lulus tahun 1999  
e. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2007
2. Pendidikan Non-Formal : a. Pon. Pes. Al Hikmah Benda Sirampog Brebes  
b. Pon. Pes. Al Fadlu Kaliwungu Kendal  
c. Pon. Pes. Al Ikhsan Beji Kedung Banteng  
d. Pon. Pes. Al Hidayah Karangsucu Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 30 Januari 2009  
Penulis,

**Nasrul Kholik**  
NIM. 03262102